

**PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK-ANAK KORBAN KONFLIK
BERSENJATA DARI KACAMATA HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL:
STUDI KASUS PENGEPUK JALUR GAZA**

SKRIPSI



Oleh:

AISYAH FITRIANI

No. Mahasiswa: 20410795

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2024

**PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK-ANAK KORBAN KONFLIK
BERSENJATA DARI KACAMATA HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL:
STUDI KASUS PENGEPUNGAN JALUR GAZA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta

Oleh:

AISYAH FITRIANI

No. Mahasiswa: 20410795


**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2024



**PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK-ANAK KORBAN KONFLIK
BERSENJATA DARI KACAMATA HUKUM HUMANITER
INTERNASIONAL: STUDI KASUS PENGEPUNGAN JALUR GAZA**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaran
pada tanggal 23 April 2024



Yogyakarta, 22 Maret 2024
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

Nur Gemilang Mahardhika, S.H., LL.M.



**PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK-ANAK KORBAN KONFLIK
BERSENJATA DARI KACAMATA HUKUM HUMANITER
INTERNASIONAL: STUDI KASUS PENGEPUNGAN JALUR GAZA**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 23 April 2024

Tim Penguji

1. Ketua : Nur Gemilang Mahardhika, S.H., LL.M.
2. Anggota : Sefriani, Prof., Dr., S.H., M.Hum.
3. Anggota : Dodik Setiawan Nur Heriyanto, S.H., M.H., LL.M.

Tanda Tangan

Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,



Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.
NIK. 014100109

PERNYATAAN ORISINALITAS
KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Aisyah Fitriani

NIM : 20410795

Merupakan benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul :

“PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK-ANAK KORBAN KONFLIK BERSENJATA DARI KACAMATA HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL: STUDI KASUS PENGEPUNGAN JALUR GAZA”

Karya ilmiah ini telah saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Berkaitan dengan hal tersebut, saya menyatakan bahwa :

1. Bahwa Karya Tulis Ilmiah berupa skripsi ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya berpedoman kepada kaidah, etika, dan norma-norma sebuah penulisan karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Meskipun pada dasarnya Hak Milik Karya Tulis ini ada pada saya, walaupun demikian demi kepentingan akademik dan pengembangannya, saya memberikan wewenang kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan Pusat Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan sebagaimana mestinya.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas, saya sanggup menerima sanksi administratif maupun sanksi pidana jika saya melakukan pelanggaran atas pernyataan tersebut, saya juga akan bersikap kooperatif apabila pelanggaran itu terjadi dan melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya, serta melakukan penandatanganan berita acara tentang hak dan kewajiban saya di depan Majelis atau Tim Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh fakultas, apabila ada tanda-tanda plagiat di dalam karya tulis ilmiah ini.

Demikian surat ini saya buat dengan sebenar-benarnya dalam kondisi sehat jasmani maupun rohani, serta dengan sadar tanpa ada tekanan dari pihak manapun.

Yogyakarta, 18 Maret 2024

Penulis,



(Aisyah Fitriani)

NIM: 20410795

Curriculum Vitae

1. Nama Lengkap : Aisyah Fitriani
2. Tempat Lahir : Nunukan
3. Tanggal Lahir : 16 Desember 2001
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : B
6. Alamat : Jl. Abdul Razak, Nunukan Barat, Nunukan, Kalimantan Utara
7. *E-Mail* : aisyahishaq1601@gmail.com
8. Identitas Orang tua/Wali :
 - a. Nama Ayah : Ishak
 - b. Pekerjaan : -
 - c. Nama Ibu : Nurhayati
 - d. Pekerjaan : IRT
9. Riwayat Pendidikan
 - a. TK Raudhatul Athfal Ar-Rahman 2007-2008
 - b. SD Negeri 003 Nunukan 2008-2014
 - c. SMP Negeri 1 Nunukan 2014-2017
 - d. SMA Negeri 1 Nunukan 2017-2020
10. Organisasi
 - a. OSIS SMP Negeri 1 Nunukan 2014-2016
 - b. OSIS SMA Negeri 1 Nunukan 2017-2019
 - c. Forum Anak Daerah Provinsi Kalimantan Utara 2017-2022
 - d. LEM FH UII 2021-2023
 - e. HMI FH UII 2021-2024

Yogyakarta, 18 Maret 2024

Penulis,



(Aisyah Fitriani)

NIM: 20410795

HALAMAN MOTTO

“Dan bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah adalah benar.”

(Q.S. Ar-Rum: 60)

“Sembilan bulan ibuku merakit tubuhku untuk menjadi mesin penghancur badai, maka tak pantas aku tumbang hanya karena mulut seseorang.”

“Setetes keringat orangtuaku seribu langkahku untuk maju”

“Ketahuilah bahwa kemenangan bersama kesabaran, kelapangan bersama kesempitan, dan kesulitan bersama kemudahan.”

(HR. Tirmidzi)

“Fiat Justitia Ruat Caelum-Hendaklah keadilan ditegakkan walaupun langit akan runtuh”

(Lucius Calpurnius Piso Caesoninus)

“Selalu ada harga dalam sebuah proses. Nikmati saja lelah-lelah itu. Lebarkan lagi rasa sabar itu. Semua yang kau investasikan untuk menjadikan dirimu serupa yang kau impikan, mungkin tidak akan selalu berjalan lancar. Tapi, gelombang-gelombang itu yang nanti bisa kau ceritakan.”

(Boy Candra)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Pertama untuk Alm. Ishak, seseorang yang biasa saya sebut bapak yang paling saya rindukan dan berhasil membuat saya bangkit dari kata menyerah. Alhamdulillah kini penulis sudah berada ditahap ini, menyelesaikan karya tulis sederhana ini. Terimakasih untuk pelajaran hidup paling berharga dimana kepergianmu mengharuskan anak gadis bungsumu ini harus belajar melanjutkan perjalanan hidup walaupun tanpa kau temani lagi. Semoga Allah SWT melapangkan kubur dan menempatkan bapak ditempat yang paling mulia disisi Allah SWT.
2. Ibu Nurhayati, perempuan hebat yang doanya lebih luas dari alam semesta dan isinya, kemana pun saya pergi saya berlindung dibawahnya. Terimakasih atas nasihat yang selalu diberikan meski terkadang pikiran kita tidak sejalan, terima kasih atas kesabaran dan kebesaran hati menghadapi penulis yang keras kepala. Mama menjadi penguat dan pengingat paling hebat. Terima kasih sudah menjadi tempatku untuk pulang, ma. Mama harus selalu ada di setiap perjalanan dan pencapaian hidup saya.
3. Kepada kakak-kakak tercinta, Boysandi, Fitrianti, Ekawati, Ratnawati, beserta kakak-kakak ipar saya. Karena selalu memberikan support dan semangat kepada si bungsu kalian ini dan juga selalu memberikan bantuan baik material maupun non-material, dan selalu ada disaat suka maupun duka.
4. Kepada ponakan-ponakan yang dicintai dan disayangi, Bilqis Bellatrix, Muhammad Dzaki Zulkarnain, Muhammad Rafli Abdillah, Muhammad Rafa Ubaidillah, Raina Arunika Wicaksana, Mikigawa Abdinata, yang telah menjadi penyemangat bagi penulis untuk terus berjuang dalam menyelesaikan pendidikan S1 ini.
5. Teman-teman seperjuangan, sahabat, saudara senasib dan sepenanggungan, saudara tak sedarah yang menemani dan mengiringi setiap perjalanan kecil maupun besar saya selama bertahan hidup di tanah rantau, Jogja. Edwina, Devira, Salsa, Hafsa, Andini, Syauqi, Azzah, Shannisa, Herawati, Faidzhar, Ando, Rama, Rapi, Bang Ibnu, kawan-kawan KKN angkatan 67 Unit 305, sahabat-sahabat SMA saya Khusnul, Artha, Clara beserta kawan-kawan yang lain yang tidak dapat saya sebutkan satu per-satu.

Terimakasih saya ucapkan karena kehadiran kalian membantu menstabilkan emosi dan kewarasan mental dan psikis saya selama hidup di rantauan, terimakasih atas segala bentuk bantuan, support dan dukungan dalam bentuk material maupun non-material. Terimakasih juga kepada sahabat-sahabat SMP saya, Manda, Laras, Niken, Aurel, Rizki, Bau, Putri, Nesada, kepada sahabat-sahabat SMA saya, Adella, Puja, Alfiyah, Andini, Tarisa, Nadia, dan sahabat saya Arum yang masih selalu menjalin komunikasi walaupun berada di tempat yang saling berjauhan, masih selalu saling mendukung, memberikan semangat, doa, memberikan bantuan baik materi maupun non-material. Terimakasih untuk selalu mengingatkan saya agar tidak lupa pulang ke kampung halaman untuk sekedar berkumpul kembali dan saling berbagi cerita.

6. Terimakasih kepada seseorang yang tidak bisa saya sebut namanya, yang dulu pernah berjanji untuk selalu menemani saya dalam keadaan apapun, selalu mengapresiasi saya untuk menuju kesuksesan dan selalu menanti kelulusan saya, walaupun kenyataannya keadaan dan situasi yang membuat dia tidak mampu menemani proses saya. Terimakasih untuk apresiasi yang telah diberikan, karena patah hati akhirnya membuat saya bangkit sehingga saya bisa menuju wisuda di tahun 2024 dengan perjalanan kurang lebih 3,5 tahun.
7. Terakhir penulis persembahkan untuk diri sendiri, karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan di luar keadaan dan tak pernah memutuskan menyerah sesulit dan sesakit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, inayah serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir berupa skripsi ini.

Penyusunan skripsi dengan judul “Perlindungan Terhadap Anak-Anak Korban Konflik Bersenjata dari Kacamata Hukum Humaniter Internasional: Studi Kasus Pengepungan Jalur Gaza” yang merupakan sebuah tugas akhir guna memenuhi persyaratan demi memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Penulis menyadari bahwasannya skripsi ini masih memiliki banyak sekali kekurangan karena pengalaman yang penulis miliki masih sangat kurang. Oleh sebab itu, penulis berharap kepada para pembaca untuk memberikan masukan-masukan yang bersifat membangun (konstruktif) agar skripsi ini menjadi lebih baik.

Berkaitan dengan telah selesainya penulisan skripsi ini, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sangat mendalam kepada :

1. Allah SWT Yang Maha Kuasa, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang telah memberikan rahmat serta Kuasa-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
2. Ibu Nur Gemilang Mahardhika, S.H., LL.M. selaku dosen pembimbing skripsi penulis atas segala bimbingannya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
3. Ibu Prof. Dr. Sefriani, S.H., M.Hum. dan Bapak Dodik Setiawan Nur Heriyanto, S.H., M.H., LL.M., Ph.D. selaku dosen penguji skripsi penulis atas kritik, saran dan evaluasi yang membangun untuk penulisan skripsi ini;
4. Seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Harapan penulis, semoga skripsi ini dapat atau bahkan membantu pembaca dalam menambah pengetahuan, wawasan, dan informasi serta tidak ada pihak yang merasa dirugikan dari penulisan skripsi ini.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS	v
CURRICULUM VITAE.....	vi
HALAMAN MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAK.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Tinjauan Pustaka.....	7
E. Metodologi Penelitian	14
F. Orisinalitas Penelitian	16
G. Sistematika Penelitian.....	21
BAB II KERANGKA HUKUM PERLINDUNGAN ANAK-ANAK DI WILAYAH KONFLIK BERSENJATA.....	23
A. Pengantar pada Hukum Humaniter Internasional (HHI).....	23
B. Prinsip-prinsip Dasar dalam Hukum Humaniter Internasional (HHI)	29
1. Prinsip Pembedaan (<i>Distinction Principle</i>)	29
2. Prinsip Proporsionalitas	35
3. Prinsip Pembatasan.....	39
4. Prinsip Keseimbangan antara Kemanusiaan dan Kepentingan Militer	40

5. Prinsip Kesatriaian (<i>Chivalry</i>)	41
C. Perlindungan bagi Penduduk Sipil (Termasuk Anak-anak) dalam HHI (Konvensi Jenewa ke 4 1949).....	42
D. Konvensi Hak Anak: Landasan Perlindungan Anak-Anak.....	43
E. Perlindungan Anak dalam Perang Perspektif Islam.....	48
F. Pertimbangan Etis dan Kemanusiaan dalam Perlindungan Anak-Anak.....	50
BAB III PERLINDUNGAN ANAK-ANAK DALAM KONTEKS HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL DI PENGEPUNGAN JALUR GAZA.....	52
A. Ruang Lingkup Perlindungan terhadap Anak-anak Korban Pengepungan Jalur Gaza dalam Hukum Humaniter Internasional.....	52
1. Pandangan Umum.....	52
2. Pelanggaran Hak Anak di Jalur Gaza	56
3. Implikasi Pelanggaran Hukum Humaniter Internasional Terhadap Anak-Anak di Konflik Bersenjata	59
B. Tantangan dan Peluang dalam Pembaharuan Perlindungan Hukum bagi Anak-Anak Korban Pengepungan Jalur Gaza Menurut Hukum Humaniter Internasional....	60
1. Penerapan Hukum Humaniter Internasional Dalam Konflik Bersenjata: Pengepungan Jalur Gaza Sebagai Studi Kasus.....	60
2. Studi Kasus Konflik Bersenjata dari Berbagai Negara.....	62
3. Tantangan	64
4. Peluang	65
BAB IV PENUTUP	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA.....	72
LAMPIRAN.....	76

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum bagi anak-anak korban konflik bersenjata dalam kerangka Hukum Humaniter Internasional, dengan menggunakan studi kasus pengepungan Jalur Gaza sebagai fokus analisis utama. Permasalahan yang dibahas mencakup pengaturan Hukum Humaniter Internasional terkait perlindungan anak-anak korban konflik bersenjata dalam kasus pengepungan Jalur Gaza serta peluang dan tantangan dalam pembaharuan perlindungan hukum bagi anak-anak korban konflik bersenjata menurut Hukum Humaniter Internasional dengan berkaca pada kasus tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan studi kasus, dimana data diperoleh dari bahan hukum primer seperti konvensi internasional dan bahan hukum sekunder berupa literatur relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Hukum Humaniter Internasional telah mengatur perlindungan anak dalam konflik bersenjata melalui instrumen seperti Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahannya, implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan berupa ambiguitas ketentuan hukum, kurangnya komitmen negara, serta perkembangan bentuk konflik bersenjata yang semakin dinamis. Namun demikian, terdapat peluang untuk memperkuat perlindungan tersebut dengan penguatan implementasi konvensi yang sudah ada melalui penyusunan kebijakan internal pendukung, alokasi sumber daya memadai, serta pengembangan mekanisme pengawasan yang efektif. Selain itu, pembaharuan kerangka hukum dengan merumuskan atau mengamandemen konvensi yang ada juga diperlukan guna memberikan panduan yang lebih jelas dan tegas sesuai prinsip-prinsip hukum humaniter internasional dalam melindungi anak-anak di tengah konflik bersenjata.

Kata kunci: Gaza, Hukum Humaniter Internasional, konflik bersenjata, perlindungan anak.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada 7 Oktober 2023, Gaza menjadi saksi peristiwa tragis. Dalam serangan mematikan ini, sebanyak 1.200 jiwa tewas, sementara puluhan orang tak berdosa dibawa sebagai sandera ke Gaza. Israel merespon dengan melakukan serangkaian serangan udara dan artileri ke wilayah Gaza, menambahkan tragedi dengan menelan korban sebanyak 1.000 warga Palestina.¹ Dalam kurun waktu singkat, jumlah korban tewas melonjak tajam, mencapai 300 jiwa pada Senin, 9 Oktober 2023, dengan mayoritas korban adalah warga sipil, termasuk lebih dari 100 anak dan perempuan.² Kementerian Kesehatan Gaza melaporkan lebih dari 5.000 orang telah kehilangan nyawa mereka dalam serangan udara Israel, termasuk 2.000 anak, dengan korban terus bertambah seiring 300 serangan dalam 24 jam terakhir.³ Sementara jumlah korban terus meningkat, 5.791 warga sipil, termasuk 2.360 anak-anak, telah kehilangan nyawa menurut juru bicara kementerian.⁴ Dalam tragedi ini, tidak hanya korban tewas yang mengkhawatirkan, tetapi juga orang-orang yang hilang dalam reruntuhan. Kementerian Kesehatan Gaza menerima laporan tentang 1.550 orang hilang, termasuk 870 anak-anak.⁵ Kementerian Kesehatan Gaza mengungkapkan angka yang memilukan, lebih dari 5.000 warga Palestina telah kehilangan nyawa mereka dalam serangan yang mengamuk sejak 7 Oktober 2023. Dari angka itu, sekitar 2.055 di antaranya adalah anak-anak yang tak bersalah.

Selain korban jiwa yang mengejutkan ini, lebih dari 15.273 warga lainnya mengalami luka-luka serius.⁶ Sementara itu UNICEF mengatakan dalam sebuah pernyataan pada Selasa, 24 Oktober 2023 bahwa setiap hari lebih dari 400 anak tewas

¹ "Pengepungan Israel Perburuk Situasi, Bagaimana Potret Kehidupan di Gaza" Diakses dari <https://news.detik.com/bbc-world/d-6978876/pengepungan-israel-perburuk-situasi-bagaimana-potret-kehidupan-di-gaza>, pada tanggal 27 Oktober 2023 pukul 20.10 WIB

² Diakses dari <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c6pl0ry2rrwo>, pada tanggal 27 Oktober 2023 pukul 20.08 WIB

³ Diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com/news/20231024063220-4-483041/15-update-perang-hamas-israel-5000-warga-gaza-tewas-putin>, pada tanggal 27 Oktober 2023 pukul 20.10 WIB

⁴ 704 Orang Terbunuh dalam Sehari Terakhir di Gaza Dibombardir Israel, Korban Banyak Bayi dan Balita <https://aceh.tribunnews.com/2023/10/25/704-orang-terbunuh-dalam-sehari-terakhir-di-gaza-dibombardir-israel-korban-banyak-bayi-dan-balita>, pada tanggal 27 Oktober 2023 pada pukul 17.30 WIB

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*

atau terluka akibat serangan udara tanpa henti oleh Israel di jalur Gaza. Setidaknya, 2.360 anak-anak tewas dan 5.364 lainnya terluka. Hampir 50 persen dari populasi anak di Gaza telah mengalami peristiwa traumatik, menyaksikan pengrusakan massal, serangan berkepanjangan, pengungsian, dan kekurangan makanan, air, serta obat-obatan yang sangat dibutuhkan. Tepi Barat juga melaporkan peningkatan jumlah korban jiwa yang mengkhawatirkan, dengan hampir 100 warga Palestina yang kehilangan nyawa, termasuk 28 anak-anak, serta 160 anak lainnya yang menderita luka serius.⁷

Konflik yang telah berlangsung sejak 7 Oktober 2023 telah mengakibatkan 5.791 warga sipil Gaza tewas, termasuk 2.360 anak-anak, sementara 16.297 lainnya terluka parah. Terdapat juga 1.550 laporan orang yang hilang, termasuk 870 diantaranya ialah anak-anak, yang dikhawatirkan terperangkap di bawah puing-puing bangunan yang hancur akibat serangan Israel.⁸ Kebijakan konflik ini juga telah menewaskan 1.400 warga Israel, dengan 203 tentara dan warga sipil, termasuk perempuan dan anak-anak, yang dibawa ke Gaza sebagai sandera. Situasi ini menggambarkan dampak kemanusiaan yang tragis dan penderitaan massal akibat konflik berkepanjangan di wilayah tersebut.⁹

Berdasarkan berita terbaru bahwa pada tanggal 2 Februari website Aljazeera telah mencatat daftar nama sebanyak 11.500¹⁰ anak-anak yang tewas di Gaza. Menurut Kementerian Kesehatan Gaza, sudah lebih dari 12.500 anak-anak yang terbunuh dalam hampir lima bulan perang. Disamping pelanggaran hak yang jelas yaitu hak untuk hidup dimana yang meninggal 70% ialah anak-anak, ada juga hak yang dilanggar yaitu hak untuk memperoleh pendidikan yang baik karena banyaknya bangunan sekolah yang hancur akibat konflik bersenjata ini, dan pembunuhan massal ini telah menyebabkan ribuan siswa meninggal. Kemudian juga hak untuk merasa aman, dimana banyak pernyataan dokter-dokter yang ditugaskan di Gaza menyatakan bahwa anak umur 5 tahun di Gaza ingin mengakhiri hidupnya saja karena melihat orangtuanya terbunuh

⁷ Diakses dari <https://internasional.republika.co.id/berita/s32p6n335/unicef-israel-bunuh-400-anak-palestina-per-hari-part1>, pada tanggal 26 Oktober 2023 pukul 15.30 WIB

⁸ Diakses dari <https://www.kompas.tv/internasional/454907/704-orang-terbunuh-sehari-terakhir-di-gaza-oleh-serangan-israel-sebagian-besar-bayi-dan-balita>, pada tanggal 26 Oktober 2023 pukul 15.30 WIB

⁹ Diakses dari <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cjr0pz20z7po>, pada tanggal 26 Oktober 2023

¹⁰ Diakses dari [Know their names: Palestinian children killed in Israeli attacks on Gaza \(aljazeera.com\)](https://www.aljazeera.com/news/2023/10/26/known-names-of-palestinian-children-killed-in-israeli-attacks-on-gaza), pada tanggal 4 Maret 2024

dan meninggal di depan matanya¹¹, ini berarti bahwa hak merasa amannya telah dirampas. Kemudian hak ekonominya juga direnggut karena tidak mendapatkan makanan, banyak bayi-bayi yang meninggal karena kelaparan dan dehidrasi, bahkan di tanggal 4 Maret 2024 ada berita tentang anak umur 9 tahun di Gaza meninggal karena kelaparan akibat konflik ini dan fisiknya menunjukkan perubahan yang sangat signifikan.

Dengan konflik yang terus berlanjut dan dampaknya yang mengkhawatirkan, tantangan ini tidak hanya berkaitan dengan jumlah korban, tetapi juga dampak psikologis dan fisik yang sangat serius yang dialami oleh penduduk Gaza, terutama anak-anak yang menjadi korban. Perkembangan lebih lanjut dari konflik ini terus mempengaruhi wilayah tersebut dan menjadi sorotan dunia.

Dalam era kontemporer yang sarat dengan konflik bersenjata, baik konflik bersenjata internasional¹² maupun konflik bersenjata non-internasional¹³, perhatian internasional semakin terfokus pada perlindungan nilai-nilai kemanusiaan. Di tengah ketegangan geopolitik dan kekerasan yang melanda banyak wilayah, terdapat kelompok yang sangat rentan, yaitu anak-anak yang hidup dalam bayangan ancaman konflik internasional. Konflik bersenjata, sebagai pungguk kekerasan ekstrem, telah menyebabkan kerentanan dan resiko serius terhadap hak-hak anak di seluruh dunia. Oleh karena itu, upaya perlindungan anak-anak dalam konteks ini menjadi penting dan mendesak.

Hukum Humaniter Internasional¹⁴ merupakan kerangka hukum yang

¹¹ Diakses dari [Luka Psikologis Mendorong Anak-anak di Gaza Ingin Bunuh Diri - Dunia Tempo.co](#), pada tanggal 25 Februari 2024

¹² Konflik bersenjata internasional merujuk pada situasi konflik bersenjata yang terjadi antara dua atau lebih negara. Dalam kerangka Hukum Humaniter Internasional, konflik bersenjata internasional diatur dalam Konvensi Jenewa 1949, Protokol Tambahan Konvensi Jenewa 1977, dan Konvensi Den Haag 1907 yang memberikan pembatasan dan larangan terkait penggunaan senjata tertentu selama konflik semacam itu.

¹³ Konflik bersenjata non-internasional merujuk pada situasi konflik bersenjata yang terjadi dalam batas-batas suatu negara, melibatkan entitas pemerintah dan kelompok bersenjata yang dapat berupa kelompok tak terorganisir atau antara kelompok bersenjata tak terorganisir yang terlibat dalam pertempuran. Selain itu, konflik bersenjata non-internasional juga dapat terjadi antara pemerintah dan kelompok bersenjata yang terorganisir yang beroperasi di dalam wilayah suatu negara. Aspek hukum dari konflik bersenjata non-internasional diatur oleh Konvensi Jenewa tahun 1949, dengan fokus pada ketentuan yang termaktub dalam Pasal 3 yang menguraikan prinsip-prinsip perlindungan korban perang dalam konteks konflik bersenjata non-internasional.

¹⁴ *The International Committee of the Red Cross (ICRC)* atau Komite Internasional Palang Merah mendefinisikan Hukum Humaniter Internasional (HHI) adalah kumpulan peraturan yang bertujuan, atas dasar pertimbangan kemanusiaan, untuk membatasi dampak yang ditimbulkan oleh konflik bersenjata. HHI memiliki fungsi melindungi individu yang tidak atau tidak lagi secara langsung atau aktif terlibat dalam pertempuran, sambil memberlakukan pembatasan terhadap cara dan metode perang. HHI juga dikenal sebagai "hukum perang" atau "hukum konflik bersenjata."

mendefinisikan norma-norma dan kewajiban yang mengatur perlindungan individu yang terkena dampak konflik bersenjata. Di dalam kerangka HHI¹⁵, anak-anak merupakan kelompok yang rentan dan perlu perlindungan khusus. Di samping itu, dalam setiap konteks pertempuran, esensial untuk memastikan bahwa perlindungan terhadap masyarakat sipil ditegakkan secara tegas, dengan penekanan khusus pada perlindungan anak-anak, yang merupakan kelompok yang paling rentan terhadap berbagai dampak yang ditimbulkan oleh berbagai bentuk konflik bersenjata. Kelompok anak-anak ini tidak hanya berisiko secara psikologis tetapi juga dalam hal risiko fisik yang signifikan. Oleh karena itu, penerapan perlindungan hukum yang komprehensif terhadap anak-anak dalam konteks konflik bersenjata memiliki urgensi dan relevansi yang sangat tinggi.¹⁶

Kewajiban memberikan perlindungan kepada anak-anak dalam situasi perang juga dijelaskan dalam Deklarasi Hak Anak tahun 1989, pada prinsip ke-8 yang menyatakan bahwa "Anak-anak harus selalu menjadi prioritas utama dalam menerima perlindungan dan bantuan dalam segala keadaan." Perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak diatur dalam Konvensi Jenewa tahun 1949 dan Protokol Tambahan tahun 1977. Selain itu, perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak juga ditegaskan dalam Pasal 38 Konvensi Hak Anak tahun 1989 (*International Convention on The Right of The Childs*), yang menegaskan bahwa individu yang belum mencapai usia 15 tahun tidak diperbolehkan untuk terlibat langsung dalam konflik bersenjata. Anak-anak yang berada di wilayah konflik juga harus menerima perlindungan khusus.

Perlindungan hukum terhadap anak selama situasi konflik bersenjata belum sepenuhnya diimplementasikan secara memadai, disebabkan oleh berbagai kendala dan kelemahan dalam pelaksanaan perlindungan tersebut. Dalam praktik penerapan peraturan Hukum Internasional yang berlaku, beberapa negara tidak melaksanakan peraturan tersebut sepenuhnya atau hanya menerapkannya sebatas pada tingkat kesepakatan bersama. Perlindungan terhadap anak yang terdampak konflik bersenjata

¹⁵ Menurut *The International Committee of the Red Cross (ICRC)* atau Komite Internasional Palang Merah HHI merupakan bagian integral dari hukum internasional publik, yang utamanya terdiri dari perjanjian internasional, hukum internasional yang menjadi kebiasaan, dan prinsip-prinsip hukum umum (lihat Pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional). Perlu dijelaskan perbedaan antara HHI, yang mengatur perilaku pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata (*jus in bello*), dan hukum internasional publik, seperti yang diuraikan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang mengatur apakah suatu negara dapat sah menggunakan kekuatan bersenjata terhadap negara lain (*jus ad bellum*).

¹⁶ M. Syafi'ie, "Coretan Hidup Perlindungan Anak Dalam Hukum Humaniter," diakses dari <https://coretanhidup.blogspot.com/2016/06/perlindungan-anak-dalam-hukum-humaniter.html>

diatur dalam sejumlah perjanjian, termasuk Geneva Convention 1949, Additional Protocol I&II 1977, International Convention on The Rights of Childs 1989, dan Optional Protocol on Involvement of Children in Armed Conflict 2000. Kesemua perjanjian ini secara tegas menekankan perlunya memberikan perlindungan kepada anak-anak. Contohnya, Konvensi Jenewa 1949 mengklasifikasikan anak-anak sebagai subjek yang sangat rentan terhadap tindakan kekerasan, dan oleh karena itu, perlu dilakukan penempatan mereka dalam zona yang aman, serta memberikan hak-hak mereka terhadap perawatan, bantuan, dan perlindungan lainnya.

Selain itu, perlindungan anak-anak juga diatur dalam Pasal 77 Protokol Tambahan I tahun 1977, yang mengamanatkan perlindungan khusus terhadap anak-anak. Pasal tersebut menegaskan bahwa anak-anak harus dihormati secara istimewa dan dilindungi dari serangan yang tidak disengaja. Para pihak dalam konflik diberikan kewajiban untuk memberikan perawatan dan bantuan yang diperlukan kepada anak-anak berdasarkan usia dan kondisi mereka. Pasal ini juga mewajibkan agar anak-anak di bawah usia lima belas tahun tidak terlibat secara langsung dalam konflik dan agar mereka tidak direkrut ke dalam angkatan bersenjata. Selain itu, pasal ini menegaskan perlindungan terus diberikan kepada anak-anak, bahkan jika mereka telah menjadi tawanan perang. Selanjutnya, pasal ini menetapkan ketentuan mengenai tahanan anak-anak dan hukuman mati untuk pelanggaran yang dilakukan oleh mereka yang belum mencapai usia delapan belas tahun.

Ketentuan ini secara jelas memberikan kerangka kerja untuk perlindungan anak-anak yang terkena dampak konflik bersenjata. Meskipun demikian, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa masih terjadi ketidakpatuhan terhadap regulasi-regulasi ini, dengan bukti adanya korban, khususnya di kalangan warga sipil dan anak-anak yang terus mengalami dampak negatif dari konflik bersenjata.

Tentu saja, praktik yang telah disebutkan di atas secara jelas melanggar ketentuan yang terdapat dalam Protokol Tambahan II, khususnya pada Pasal 4 Ayat (3) yang menegaskan hak anak-anak untuk mendapatkan perhatian dan bantuan yang mereka butuhkan dalam hal pendidikan dan kesejahteraan, serta menegaskan larangan atas partisipasi anak-anak di bawah usia 15 tahun dalam situasi konflik bersenjata. Konvensi Jenewa IV tahun 1949 juga menetapkan prinsip bahwa orang-orang yang dilindungi oleh konvensi ini tidak boleh dikenai paksaan fisik atau moral, terutama

dalam upaya memperoleh keterangan dari mereka atau pihak ketiga. Pasal 33 Konvensi Jenewa IV juga dengan tegas melarang hukuman kolektif, tindakan intimidasi terorisme, perampokan, serta tindakan pembalasan terhadap individu yang dilindungi dan harta milik mereka.

Berdasarkan studi kasus yang telah diuraikan sebelumnya, penelitian ini menarik kesimpulan bahwa pemenuhan hak-hak anak untuk menerima perlindungan oleh negara belum diimplementasikan dengan baik. Walaupun Konvensi Jenewa, Protokol Tambahan, dan peraturan-peraturan lainnya telah dengan tegas menegaskan bahwa setiap negara yang terlibat dalam konflik bersenjata wajib memberikan perlindungan yang sesuai kepada para korban, terutama anak-anak, namun kenyataannya menunjukkan bahwa prinsip-prinsip ini seringkali diabaikan oleh pihak yang terlibat dalam konflik tersebut.

Sebagai contoh, Konvensi Jenewa IV mencakup ketentuan-ketentuan yang mengharuskan perlindungan bagi warga sipil, termasuk penghormatan terhadap martabat individu, penghormatan terhadap keyakinan keagamaan, dan larangan atas penyiksaan dan perlakuan kejam lainnya. Hak anak-anak untuk menerima perhatian, perawatan, dan bantuan yang mereka butuhkan, terutama dalam bidang pendidikan, termasuk pendidikan agama dan moral, seharusnya menjadi prioritas. Namun, dalam kenyataannya, upaya pemenuhan hak ini masih jauh dari optimal.¹⁷ Dampak dari konflik bersenjata dan perang telah mengakibatkan kerusakan dan penutupan ribuan sekolah, yang pada akhirnya menyebabkan banyak anak tidak dapat lagi mengakses pendidikan. Situasi ini jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 28 Konvensi Hak Anak yang menegaskan hak setiap anak untuk menerima pendidikan berkualitas. Konvensi ini juga menekankan bahwa pendidikan dasar harus tersedia secara gratis, pendidikan menengah harus dapat diakses, dan anak-anak harus didorong untuk mengejar pendidikan hingga tingkat tinggi yang memungkinkan. Disiplin di lingkungan sekolah juga diwajibkan untuk selalu menghormati hak dan martabat anak.

Dalam latar belakang penelitian ini, terungkap suatu realitas tragis di mana konflik internasional telah mengorbankan nasib anak-anak yang rentan, merampas hak-hak mereka, dan meninggalkan dampak psikologis serta fisik yang mendalam pada generasi muda. Kasus-kasus konflik ini menjadi pusat perhatian utama dalam upaya

¹⁷ Pasal 4 ayat 3 protokol tambahan 1

untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh anak-anak dalam situasi konflik global yang melanda dunia saat ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang disampaikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Hukum Humaniter Internasional mengatur perlindungan terhadap anak-anak korban konflik bersenjata dalam kasus pengepungan Jalur Gaza?
2. Bagaimana peluang dan tantangan pembaharuan perlindungan hukum bagi anak-anak korban konflik bersenjata dalam Hukum Humaniter Internasional dengan berkaca pada kasus pengepungan Jalur Gaza?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan-tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji secara kritis ruang lingkup perlindungan anak-anak korban pengepungan Jalur Gaza menurut ketentuan Hukum Humaniter Internasional, terutama dalam Konvensi Jenewa, Protokol Tambahan, dan instrumen hukum terkait lainnya, serta mengidentifikasi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi terhadap hak-hak anak dalam konflik bersenjata tersebut.
2. Untuk menganalisis tantangan dan peluang dalam memperkuat perlindungan hukum bagi anak-anak korban konflik bersenjata, khususnya kasus pengepungan Jalur Gaza, melalui penguatan implementasi instrumen hukum yang ada maupun pembaharuan kerangka hukum Humaniter Internasional agar lebih adaptif terhadap bentuk-bentuk konflik kontemporer dan dinamika perkembangan yang terjadi.

D. Tinjauan Pustaka

1. Definisi Anak menurut Hukum Internasional

Berdasarkan Pasal 1 Konvensi Hak Anak yang merupakan dasar hukum perlindungan anak dalam Hukum Internasional, anak diartikan sebagai individu yang berumur di bawah 18 tahun, kecuali jika suatu yurisdiksi memiliki penetapan usia yang berbeda berdasarkan hukum yang berlaku. Semua anak memiliki hak-hak yang diuraikan dalam Konvensi ini.

Konvensi Hak Anak adalah sebuah perjanjian internasional yang menetapkan hak-hak dasar anak-anak. Ini mencakup hak anak-anak untuk dilindungi dari segala jenis diskriminasi, hak atas kepentingan terbaik mereka, dan hak atas identitas, kewarganegaraan, serta kesehatan. Anak-anak juga memiliki hak untuk bersuara, mendapatkan pendidikan berkualitas, dan dilindungi dari eksploitasi, penghukuman yang kejam, dan perlindungan khusus selama konflik bersenjata.

Konvensi ini mendorong perlindungan hak anak oleh pemerintah, lembaga, dan individu. Pemerintah perlu mengadopsi kebijakan, hukum, dan program yang mendukung hak anak. Selain itu, lembaga dan individu, termasuk orang tua, memiliki peran penting dalam melindungi dan memenuhi hak anak-anak sesuai dengan prinsip-prinsip Konvensi Hak Anak.

2. Perlindungan Hukum Humaniter Internasional terhadap Penduduk Sipil (termasuk Anak-anak) dalam Konvensi Jenewa ke-4 tahun 1949

Sebelum Konvensi Jenewa 1949 diperkenalkan, perlindungan terhadap warga sipil telah dibahas dalam Konteks Konvensi Den Haag. Namun, lingkungannya terbatas dan hanya berfokus pada perlindungan warga sipil dalam konteks wilayah yang tengah diduduki. Oleh karena itu, Konvensi Jenewa IV dianggap sebagai peraturan yang menghadirkan pendekatan baru terkait perlindungan warga sipil dengan cakupan yang lebih komprehensif.¹⁸ Secara substansial, Konvensi Jenewa IV adalah perbaikan dari Konvensi Jenewa 1864. Konvensi Jenewa 1949 terbagi menjadi empat Konvensi yang berbeda. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, fokus utama perlindungan bagi warga sipil diatur secara terperinci dalam Konvensi IV. Konvensi IV mengelompokkan perlindungan bagi warga sipil ke dalam kategori perlindungan secara umum dan perlindungan yang bersifat khusus.

Perlindungan umum merujuk pada prinsip bahwa perlindungan terhadap warga sipil harus diberikan tanpa adanya diskriminasi. Warga sipil merupakan individu yang tidak secara aktif terlibat dalam pertempuran. Mereka memiliki hak yang meliputi penghormatan terhadap privasi, kehidupan keluarga, kepemilikan harta benda, dan hak untuk menjalankan keyakinan agamanya. Tindakan-tindakan

¹⁸ Muhammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, "Aspek Perlindungan Korban Perang dalam Hukum Humaniter Internasional," *Jurnal Cita Hukum* Vol. 6, No. 1, 2018, 159.

yang dijelaskan dalam Pasal 27-34 tidak boleh dilakukan terhadap mereka.¹⁹ Di tengah gejolak konflik bersenjata, Konvensi Jenewa menggarisbawahi pentingnya pembentukan zona aman sebagai upaya krusial dalam melindungi warga sipil. Zona ini, yang terletak jauh dari area pertempuran, berperan sebagai benteng pertahanan bagi kelompok rentan, termasuk individu yang sakit, perempuan hamil, ibu menyusui, anak-anak, dan lansia. Perhatian khusus juga diprioritaskan untuk anak-anak. Mereka harus dijauhkan dari keterlibatan dalam pertempuran dan mendapatkan bantuan serta perawatan yang sejalan dengan tahap perkembangan mereka. Anak yatim piatu atau yang terpisah dari orang tua mereka pun memerlukan jaminan keselamatan dan perlindungan ekstra.

Instrumen Hukum Humaniter Internasional (HHI), termasuk Konvensi Den Haag dan Konvensi Jenewa 1949, berperan sebagai landasan fundamental dalam melindungi warga sipil di tengah gejolak konflik bersenjata..²⁰ Konvensi Den Haag, terdiri dari Konferensi Perdamaian I (1899) dan II (1907), merumuskan serangkaian peraturan hukum kemanusiaan yang mengatur tata cara dan peralatan yang diperbolehkan dalam peperangan. Tujuannya adalah untuk meminimalisasi penderitaan manusia dan membatasi dampak destruktif peperangan.²¹ Meskipun Konvensi Den Haag tidak secara eksplisit menargetkan perlindungan bagi penduduk sipil, berbagai aturannya secara tidak langsung memberikan efek protektif. Pembatasan terhadap senjata berbahaya, larangan penggunaan gas beracun, dan pengaturan penggunaan proyektil dan bahan peledak bertujuan untuk mencegah tindakan perang yang melanggar prinsip-prinsip kemanusiaan. Hal ini secara implisit melindungi penduduk sipil dan pihak lain yang tidak terlibat langsung dalam pertempuran.²²

Perlindungan bagi warga sipil dalam peperangan diintegrasikan dalam strategi dan taktik pertempuran. Aturan-aturan yang ditetapkan melarang penggunaan senjata kimia, penyerangan terhadap pasukan yang telah menyerah, dan penggunaan senjata yang dapat menyebabkan penderitaan berlebihan pada pasukan yang terluka. Fasilitas medis, tempat ibadah, institusi pendidikan, dan

¹⁹ www.amnesty.org/en/latest/news/2015/03/syriaruthless-andunlawful-government-attacks-killed-scores-of-civilians-in-al-raqqah/, Philip Luther, diakses pada 12 Desember 2023 pukul 15.02 WIB.

²⁰ Rotem Giladi, 2014, *The enactment of irony: reflections on the origins of the Marten's Clause*, *European Journal of International Law*, Vol.25, 2014. hal. 847).

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*

struktur bersejarah dilindungi dari serangan militer untuk meminimalisir dampak destruktif peperangan terhadap aspek non-kombatan. Larangan menyerang kota yang tidak memiliki pertahanan pun diberlakukan untuk meminimalkan korban jiwa di kalangan warga sipil.²³ Dalam situasi peperangan, perlakuan terhadap tawanan perang menjadi isu krusial yang menuntut kepatuhan terhadap norma-norma kemanusiaan. Setiap negara, tanpa terkecuali, wajib memperlakukan tawanan perang dengan adil dan bermartabat. Hal ini bukan hanya merupakan komitmen moral, tetapi juga kewajiban hukum yang terikat dalam berbagai konvensi internasional. Ketentuan fundamental dalam perlakuan terhadap tawanan perang meliputi hak mereka untuk mempertahankan barang-barang pribadi, menjalankan praktik keagamaan, dan terbebas dari tugas-tugas yang berkaitan dengan layanan militer. Hak-hak ini esensial untuk menjaga martabat dan kemanusiaan mereka di tengah situasi yang penuh tekanan. Lebih lanjut, larangan serangan terhadap pelabuhan yang tidak memiliki pertahanan harus dihormati. Hal ini demi melindungi kapal-kapal yang berfungsi sebagai fasilitas medis, kapal nelayan, dan kapal netral yang tidak terlibat dalam pertempuran. Penghormatan terhadap aturan ini merupakan langkah penting untuk meminimalkan korban sipil dan penderitaan yang tidak terhindarkan dalam peperangan. Secara keseluruhan, prinsip-prinsip ini menegaskan kembali batasan dalam penggunaan kekuatan dalam peperangan. Hak negara yang berperang untuk melukai musuhnya harus dibatasi. Mereka harus menghindari penggunaan tindakan atau metode yang dapat menyebabkan penderitaan berlebihan, terlepas dari apakah tindakan tersebut pernah digunakan atau dianggap sebagai metode yang tidak manusiawi secara umum. Pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip ini menjadi kunci untuk mewujudkan peperangan yang lebih manusiawi dan bermartabat.²⁴ Konvensi Jenewa 1949, khususnya Konvensi Keempat, merupakan instrumen hukum internasional yang secara khusus mengatur tentang perlindungan warga sipil dalam situasi perang. Konvensi ini menjadi panduan utama bagi negara-negara dalam memastikan keselamatan dan hak-hak warga sipil di tengah situasi konflik bersenjata. Pasal 4 Konvensi Keempat mendefinisikan individu yang berhak mendapatkan perlindungan di bawah konvensi ini. Mereka adalah orang-orang yang, dalam konteks konflik bersenjata

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*

atau situasi pendudukan, pada suatu waktu tertentu berada di bawah kendali satu pihak yang terlibat dalam konflik atau kekuasaan pendudukan, yang bukan merupakan negara mereka sendiri. Namun, terdapat pengecualian terhadap definisi ini. Pasal 4 ayat (2) dan (3) menjelaskan bahwa warga negara dari negara yang tidak terlibat dalam konflik dan warga negara netral yang tidak berada di wilayah negara yang sedang berperang tidak termasuk dalam kategori individu yang dilindungi. Pengecualian ini diberlakukan dengan mempertimbangkan situasi geopolitik dan kompleksitas hubungan antar negara. Penting untuk dicatat bahwa pengecualian ini tidak berarti bahwa warga negara dari negara non-pihak dan warga negara netral sama sekali tidak memiliki hak perlindungan. Dalam situasi tertentu, mereka mungkin masih mendapatkan perlindungan berdasarkan hukum humaniter internasional lainnya, seperti Protokol Tambahan I dan II Konvensi Jenewa 1949. Pemahaman yang tepat tentang definisi dan pengecualian individu yang dilindungi dalam Konvensi Jenewa 1949 sangat penting dalam memastikan implementasi yang efektif dan adil dari instrumen hukum ini. Hal ini juga membantu dalam menghindari potensi kesalahpahaman dan pelanggaran terhadap hak-hak warga sipil di masa depan.²⁵ Konvensi Jenewa IV tahun 1949 tidak hanya memberikan perlindungan bagi warga sipil di wilayah negaranya sendiri, tetapi juga bagi mereka yang merupakan orang asing di wilayah yang diduduki. Pasal 35 Konvensi ini secara khusus mengatur tentang hak warga sipil asing untuk meninggalkan wilayah pendudukan. Pasal tersebut menyatakan bahwa semua individu yang dilindungi, termasuk warga sipil asing, yang ingin meninggalkan wilayah pendudukan pada awal atau selama berlangsungnya konflik, berhak untuk melakukannya. Keberangkatan mereka hanya dapat ditolak jika bertentangan dengan kepentingan nasional negara pendudukan. Proses permintaan untuk meninggalkan wilayah pendudukan harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan secara teratur. Keputusan mengenai permohonan tersebut harus diambil secepat mungkin. Bagi individu yang diizinkan untuk berangkat, mereka berhak untuk mempersiapkan dana untuk perjalanan mereka dan membawa sejumlah properti dan barang-barang pribadi yang wajar. Hak untuk meninggalkan wilayah pendudukan merupakan bagian penting dari perlindungan yang diberikan kepada warga sipil asing. Hal ini

²⁵ Rotem Giladi, 2014, *The enactment of irony: reflections on the origins of the Marten's Clause*, *European Journal of International Law*, Vol.25, 2014.hal. 63-64.

memungkinkan mereka untuk menghindari situasi berbahaya dan mencari tempat yang lebih aman selama berlangsungnya konflik.

Konvensi Jenewa IV tahun 1949 menegaskan hak atas perlindungan bagi semua individu, termasuk mereka yang berada di wilayah konflik. Hak ini termasuk hak untuk meninggalkan wilayah pendudukan dengan izin dari negara yang bersangkutan. Perlindungan diberikan kepada seluruh warga sipil yang berada di wilayah konflik, termasuk mereka yang hadir untuk memberikan bantuan kepada korban perang. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 50 Konvensi Jenewa IV.²⁶ Selain itu, perlindungan juga diberikan kepada interniran sipil, yaitu warga sipil yang ditahan oleh negara penahan.²⁷ Mereka dilindungi dengan penempatan di lokasi yang telah ditentukan oleh negara penahan. Perlindungan bagi individu di wilayah konflik merupakan prinsip fundamental dalam hukum humaniter internasional. Hal ini penting untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan mereka yang tidak terlibat langsung dalam pertempuran.²⁸

3. Prinsip-prinsip fundamental dalam Hukum Humaniter Internasional

Dalam Hukum Humaniter Internasional terdapat prinsip hukum humaniter yang wajib diperhatikan ketika terlibat dalam operasi perang. **Pertama**, prinsip pembedaan (*Distinction Principle*), prinsip ini menegaskan pentingnya memisahkan dengan jelas antara dua kategori individu dalam wilayah negara yang sedang mengalami konflik bersenjata. Kategori pertama adalah kombatan, yaitu individu yang secara aktif terlibat dalam tindakan permusuhan dan dapat dianggap sebagai target sah dalam konteks perang. Kategori kedua adalah penduduk sipil, yang merupakan individu yang tidak aktif secara langsung dalam perang dan oleh karena itu harus dihindari dari tindakan militer yang dapat membahayakan mereka. **Kedua**, prinsip proporsionalitas, prinsip ini menggarisbawahi pentingnya menjaga keseimbangan antara kepentingan militer dengan potensi risiko yang dapat membahayakan penduduk sipil. Hal ini bertujuan untuk meminimalkan dampak negatif pada warga sipil dalam konteks operasi militer.²⁹ **Ketiga**, prinsip yang

²⁶ Konvensi Jenewa IV tahun 1949

²⁷ International Committee of the Red Cross. (2020). *The Protection of Internally Displaced Persons*. Diakses dari <https://www.icrc.org/en/document/protection-internally-displaced-persons>, pada tanggal 27 November 2023

²⁸ Red Cross, Red Crescent Movement. (2019). *The Fundamentals of International Humanitarian Law*. Diakses dari <https://www.icrc.org/en/document/fundamentals-international-humanitarian-law>, pada tanggal 29 November 2023

²⁹ Human Rights Watch. (2023). *International Humanitarian Law*. Diakses dari

melarang serangan terhadap individu yang telah menjadi "*hors de combat*" yakni kombatan yang telah menyerah dari pertempuran karena alasan seperti cedera, keadaan tidak berdaya, atau status sebagai tawanan perang, merupakan sebuah norma penting dalam hukum konflik bersenjata. **Keempat**, prinsip yang melarang menyebabkan penderitaan yang tidak perlu dan cedera yang berlebihan, meskipun hukum humaniter internasional (HHI) mungkin mengizinkan atau tidak mengizinkan penggunaan kekerasan, merupakan suatu norma yang mencerminkan kebijakan etika dan kemanusiaan dalam konteks konflik bersenjata. **Kelima**, Prinsip kemanusiaan mengafirmasi bahwa seluruh individu memiliki kapasitas serta potensi untuk mengekspresikan penghargaan dan kepedulian terhadap seluruh manusia, termasuk individu yang mungkin dianggap sebagai musuh, bahkan dalam konteks konflik yang amat berat sekalipun.³⁰

Melalui pemahaman terhadap prinsip-prinsip yang terdapat dalam hukum humaniter serta prinsip-prinsip yang termanifestasikan dalam Piagam PBB, dapat dengan tegas disimpulkan bahwa tindakan agresi yang dilakukan oleh Israel telah jelas melanggar norma-norma hukum humaniter. Dalam konteks serangan Israel terhadap wilayah Palestina, dampaknya yang mengakibatkan kerugian besar pada penduduk sipil, baik dalam hal luka maupun kematian, secara nyata bertentangan dengan prinsip kemanusiaan.³¹ Prinsip kemanusiaan, bersama dengan upaya perlindungan penduduk sipil, telah lama menjadi unsur yang mengarah pada penekanan terhadap jumlah korban manusia dalam perang. Alasan di balik perlunya pembatasan dalam perang dapat diuraikan sebagai berikut:³²

- a. Adanya pemahaman bahwa perang yang menimbulkan kerugian pada aspek kemanusiaan mewajibkan adanya langkah-langkah pembatasan dalam pelaksanaan perang.
- b. Kekejaman yang terjadi dalam konteks perang, terutama terhadap manusia, adalah tindakan yang bertentangan dengan prinsip kemanusiaan yang menuntut

<https://www.hrw.org/topic/international-humanitarian-law>, pada tanggal 27 November 2023

³⁰ International Committee of the Red Cross. (2019). *The Fundamentals of International Humanitarian Law*. Diakses dari <https://www.icrc.org/en/document/fundamentals-international-humanitarian-law>, pada tanggal 15 Oktober 2023

³¹ Human Rights Watch. (2023). *Israel and Occupied Palestinian Territory: A Report on the Impact of the Israeli-Palestinian Conflict on Human Rights*. Diakses dari <https://www.hrw.org/report/2023/03/01/israel-and-occupied-palestinian-territory/impact-israeli-palestinian-conflict-human-rights>, pada tanggal 15 Oktober 2023

³² Achmad, M. N., Hukum Humaniter dan Perlindungan Penduduk Sipil dalam Konflik Bersenjata: Studi Kasus Serangan Israel terhadap Palestina. *Jurnal Hukum Humaniter*, Volume 1, No. 1, 2019, Halaman 1-16.

- perlakuan yang menghormati martabat manusia, sehingga perlu adanya pembatasan dalam pelaksanaan perang sesuai dengan norma etika kemanusiaan.
- c. Pengaruh konsep perikemanusiaan dalam konteks perang menjadi penting dalam membentuk landasan prinsip-prinsip hukum humaniter.³³

Protokol Tambahan I tahun 1977, khususnya Bab IV, mengatur aspek perlindungan terhadap penduduk sipil dalam situasi konflik bersenjata. Pasal 50 dari protokol ini secara eksplisit membedakan antara penduduk sipil dan kombatan serta mengatur bahwa pihak yang terlibat dalam konflik harus membedakan antara objek militer dan sipil, dan harus memfokuskan operasi mereka hanya pada sasaran militer. Pasal 53 memberikan perlindungan terhadap objek-objek budaya dan tempat ibadah, sementara Pasal 54 mengatur perlindungan terhadap objek-objek yang sangat dibutuhkan untuk kelangsungan hidup penduduk sipil. Selain itu, Pasal 56 dengan tegas melarang tindakan yang bisa menyebabkan kelaparan sampai kematian pada penduduk sipil sebagai cara untuk berperang.

Israel juga dengan jelas telah melanggar prinsip pembedaan, dengan serangannya yang tidak membedakan dengan jelas antara penduduk sipil dan kombatan, serta antara objek-objek militer dan objek-objek sipil yang seharusnya dihindari sebagai sasaran serangan militer. Sebagian besar korban yang tewas akibat serangan tersebut adalah penduduk sipil.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum secara yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan bacaan atau literatur sebagai alat untuk merumuskan masalah. Metode normatif ini menjadi metode utama yang digunakan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan, buku serta jurnal yang terkait dengan isu yang diangkat.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan penulis yaitu menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan studi kasus, dengan pendekatan konseptual akan

³³ International Humanitarian Law. (2018). *The Limits of War*. <https://www.humanitarianlaw.org/the-limits-of-war/>. Diakses pada tanggal 16 Oktober 2023

berkonsentrasi pada eksplorasi mendalam terkait konsep, aspek hukum, dan kerangka teoretis yang menjadi dasar dari Hukum Humaniter Internasional (HHI) dalam konteks perlindungan anak selama konflik bersenjata. Penelitian ini akan menggali pemahaman yang mendalam mengenai konsep perlindungan anak, evolusinya dalam ranah hukum internasional, serta teori-teori yang relevan yang terkait dengan perlindungan anak. Metode ini sangat bergantung pada analisis terhadap dokumen hukum, literatur khususnya dalam ranah hukum internasional, serta teori hukum yang relevan. Tujuannya adalah untuk mengembangkan pemahaman teoretis yang kuat dan menghasilkan rekomendasi yang berbasis pada hukum guna meningkatkan perlindungan anak di masa mendatang dalam kerangka hukum internasional. Sementara itu, ditambahkan pula pendekatan studi kasus, dengan fokus khusus pada pengepungan Jalur Gaza. Melalui pendekatan ini, peneliti akan menjembatani teori dengan praktik yang terjadi dalam situasi konkret, memungkinkan aplikasi langsung konsep-konsep HHI ke dalam konteks yang aktual, khususnya mengenai perlindungan anak-anak selama konflik bersenjata di Jalur Gaza. Analisis mendalam dilakukan terhadap situasi khusus di Jalur Gaza sebagai studi kasus utama, mempertimbangkan dinamika yang berkaitan dengan perlindungan anak-anak dalam situasi pengepungan yang unik. Dengan demikian, kombinasi antara pendekatan konseptual dan studi kasus ini akan memberikan kerangka analisis yang holistik dan mendalam terhadap aspek hukum yang relevan bagi perlindungan anak-anak korban konflik bersenjata, terutama dalam konteks pengepungan Jalur Gaza.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian dalam skripsi ini adalah perlindungan hak anak yang menjadi korban selama konflik bersenjata dalam konteks Hukum Humaniter Internasional (HHI). Penelitian ini akan membahas konsep perlindungan anak dalam HHI, menganalisis implementasi HHI dalam praktik, menjelajahi kerangka teoretis yang relevan, mengkaji hubungan antara HHI dan kerangka hukum kemanusiaan, serta mengidentifikasi hambatan dan tantangan dalam perlindungan anak yang menjadi korban di bawah bingkai hukum HHI. Penelitian ini bertujuan untuk lebih memahami perlindungan hak anak yang menjadi korban dalam konteks konflik bersenjata dan peran HHI dalam menjaga hak-hak mereka.

4. Sumber Data

Sesuai dengan metode penelitian yang penulis gunakan yaitu metode penelitian normatif, maka penulis menjadikan 2 sumber data sebagai berikut:

- a. Bahan Hukum Primer, yang penulis mengutip dari ketentuan peraturan perundang-undangan, yakni melalui Konvensi Den Haag 1907, Konvensi Hak Anak tahun 1989 (International Convention on The Right of The Childs), Konvensi Jenewa IV tahun 1949, Pasal 1 ayat (4) Protokol Tambahan I tahun 1977, Pasal 2 ayat (1) Konvensi Jenewa tahun 1949, Pasal 3 Konvensi Jenewa, Pasal 4 ayat (3) Protokol Tambahan I, Pasal 13 Konvensi Jenewa IV tahun 1949, Pasal 51 ayat (7) Protokol Tambahan I, Pasal 8 ayat (2) Statuta Roma, Pasal 38 Konvensi Anak, Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa tahun 1977.
- b. Bahan Hukum Sekunder, dengan menjadikan buku, jurnal, artikel di internet, dan penelitian terdahulu sebagai referensi.

5. Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan dari berbagai sumber kepustakaan yang berkaitan dengan objek penelitian, yaitu hukum yang berlaku. Sumber-sumber kepustakaan tersebut terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

6. Teknik Analisa Data

Data yang telah terkumpul dianalisis secara sistematis melalui pendekatan kualitatif. Analisis data dilakukan dengan cara menggabungkan berbagai sumber hukum menjadi satu kesatuan yang utuh, sehingga dapat menggambarkan fakta-fakta yang berlaku dan terkait dengan hukum yang berlaku.

F. Orisinalitas Penelitian

Penulis	Judul penelitian	Persamaan	Perbedaan

<p>I Gusti Ayu Sintiya Widayanti</p>	<p>“Penggunaan Tentara Anak dalam Konflik Bersenjata Ditinjau dari Perspektif Hukum Humaniter Internasional (Studi Kasus: Konflik Bersenjata di Sri Lanka”</p>	<p>Subjek Anak dalam konflik bersenjata yang ditinjau dari Hukum Humaniter Internasional</p>	<p>Studi kasus yang diangkat berbeda, dan subjek anak sebagai korban konflik dan subjek anak sebagai tentara anak</p>
<p>I Gede Susila Yuda Putra, Dewa Gede Sudika Mangku, Ni Putu Rai Yuliartini</p>	<p>Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perang dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional (Studi Kasus Tawanan Perang Anak Palestina oleh Israel)</p>	<p>Persamaan dalam hal fokus pada perlindungan anak-anak di wilayah konflik Israel-Palestina dan penggunaan studi kasus.</p>	<p>Perbedaan utama terletak pada pendekatan, cakupan isu, dan fokus khusus pada anak-anak tawanan perang dalam penelitian sebelumnya dan anak-anak yang tinggal di wilayah berkonflik secara umum dalam penelitian penulis.</p>

<p>Ida Nuriya Fatmawati</p>	<p>Peran Hukum Humaniter Internasional dalam Perlindungan Anak-Anak di Afghanistan</p>	<p>Kedua penelitian membahas perlindungan anak-anak dalam konteks konflik bersenjata, dan mengacu pada Hukum Humaniter Internasional sebagai kerangka kerja yang relevan dalam analisis perlindungan anak-anak.</p>	<p>Perbedaan utama antara kedua penelitian adalah dalam fokus geografis (Afghanistan vs. wilayah berkonflik secara umum) dan sudut pandang penelitian, yang pertama lebih terkait dengan situasi di Afghanistan, sedangkan yang kedua lebih umum dalam cakupannya.</p>
<p>Nita Triana</p>	<p>Perlindungan Perempuan dan Anak ketika Perang dalam Hukum Humaniter Internasional</p>	<p>Kedua penelitian membahas isu perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak dalam konteks</p>	<p>Perbedaan utama antara kedua penelitian adalah dalam fokus (perlindungan perempuan</p>

		<p>konflik bersenjata, dan merujuk pada Hukum Humaniter Internasional sebagai kerangka kerja yang relevan untuk membahas perlindungan perempuan dan anak-anak selama perang.</p>	<p>dan anak selama perang vs. perlindungan anak-anak di wilayah berkonflik), sudut pandang, dan pendekatan yang lebih spesifik dalam penelitian sebelumnya, sedangkan yang penelitian penulis lebih terfokus pada perlindungan anak-anak di wilayah konflik internasional.</p>
<p>Gerald A. Bunga dan Grey J. Susang</p>	<p>Perlindungan Terhadap Anak dalam Konflik Bersenjata (Non-Internasional) Di Nigeria Ditinjau dari Hukum Humaniter Internasional</p>	<p>Kedua penelitian membahas isu perlindungan anak-anak dalam konteks konflik bersenjata, dan</p>	<p>Perbedaan utama antara kedua penelitian adalah dalam fokus geografis (Nigeria vs.</p>

		keduanya merujuk pada Hukum Humaniter Internasional sebagai kerangka kerja yang relevan untuk membahas perlindungan anak-anak selama konflik.	wilayah berkonflik secara umum), sudut pandang penelitian (konflik bersenjata non-internasional vs. wilayah berkonflik), dan pendekatan yang lebih spesifik dalam penelitian pertama, sementara yang kedua lebih umum dalam cakupannya dan fokus pada perlindungan anak-anak di wilayah berkonflik internasional.
Abdalfatah Mohammed	The Protection Of Children During	Persamaan penelitian ini	Penelitian penulis lebih

Asqool, Shahrul Mizan Ismail, Rohaida Nordin	Armed Conflicts: Israeli Violations Of International Humanitarian Law In Three Wars In Gaza	adalah membahas terkait perlindungan anak-anak korban konflik bersenjata di Gaza	terfokus pada perlindungan anak-anak di wilayah konflik internasional
Abdallah Abudayya	An urgent call to save and protect lives of vulnerable populations in the Gaza Strip	Persamaan penelitian ini adalah membahas terkait melindungi kehidupan masyarakat rentan di Gaza	Penelitian penulis lebih terfokus pada perlindungan anak-anak di wilayah konflik internasional

G. Sistematika Penelitian

Penulisan proposal ini dibuat dengan sistematis dengan bertujuan memberikan kemudahan bagi pembaca untuk memahami serta memperoleh manfaat dari hasil skripsi ini. Berikut merupakan sistematika dalam menyusun proposal ini yang terdiri atas 1 (satu) BAB dengan rincian sebagai berikut:

BAB I berisi pendahuluan yang memberikan gambaran secara umum, terdiri dari beberapa bagian diantaranya yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dari dibuatnya penelitian, orisinalitas sebagai bukti keaslian dalam penyusunan skripsi, landasan teori untuk menyampaikan beberapa definisi yang berkaitan dengan judul, objek penelitian, subjek penelitian, sumber data, cara menganalisis data, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II berisi kajian pustaka yang telah disajikan dalam bab 1 dimana fokus utama dari bab ini adalah untuk menguraikan kerangka hukum Hukum Humaniter Internasional yang mengatur perlindungan hak-hak anak-anak yang tinggal di wilayah

yang sedang mengalami konflik bersenjata. Selain itu, bab ini juga akan memperluas pembahasan mengenai prinsip-prinsip dasar dalam Hukum Humaniter Internasional yang relevan dengan perlindungan anak-anak dalam situasi konflik bersenjata.

Bab III membahas kerangka hukum Hukum Humaniter Internasional yang mengatur perlindungan anak-anak di wilayah berkonflik dengan penekanan pada Pengepungan Jalur Gaza. Ini akan menjawab pertanyaan pertama dalam rumusan masalah.

Bab IV akan merangkum temuan dari Bab III, menjawab pertanyaan kedua dalam rumusan masalah, dan memberikan rekomendasi jika ada. Bab ini bertindak sebagai penutup dan menguraikan signifikansi hasil penelitian.

BAB II

KERANGKA HUKUM PERLINDUNGAN ANAK-ANAK DI WILAYAH KONFLIK BERSENJATA

A. Pengantar pada Hukum Humaniter Internasional (HHI)

Hukum humaniter, sebagai bagian integral dari bidang ilmu hukum internasional, dikenal dengan sebutan "Hukum Humaniter Internasional yang berlaku dalam konflik bersenjata." Terminologi ini bermula dari istilah hukum perang (*laws of war*), sering juga merujuk pada hukum sengketa bersenjata (*law of armed conflict*), dan pada tahap akhir dikenal sebagai *International Humanitarian Law* (IHL)³⁴.

Menurut kajian Komite Palang Merah Internasional (*International Committee of Red Cross*) Hukum Humaniter Internasional adalah seperangkat ketentuan hukum yang dibentuk untuk alasan kemanusiaan, untuk membatasi akibat dari konflik bersenjata. HHI melindungi orang yang tidak berpartisipasi dalam peperangan dan membatasi cara dan penggunaan metode berperang. Dalam istilah lain hukum humaniter internasional dikenal pula dengan istilah hukum perang (*law of war*) atau hukum tentang konflik bersenjata.³⁵ Starke menekankan bahwa dalam evolusi hukum perang menjadi Hukum Internasional, fokus utama telah beralih dari regulasi pertikaian bersenjata ke perlindungan manusia, terutama kelompok yang paling rentan seperti perempuan dan anak-anak, dari dampak kekejaman perang. Konseptualisasi lanjutan menegaskan bahwa prinsip-prinsip kemanusiaan menjadi kekuatan penggerak yang signifikan di dalamnya. Pada tingkat yang lebih eksplisit, Hukum Internasional menetapkan kerangka kerja internasional yang bertujuan melindungi individu yang terkena dampak konflik bersenjata serta mencegah penggunaan taktik perang yang sembrono. Regulasi-regulasi ini secara khusus mengatur bahwa serangan militer harus diarahkan hanya pada target-target militer dan tidak boleh menimpa individu sipil. Dengan demikian, pengembangan Hukum Internasional menunjukkan pergeseran fokus yang jelas dari regulasi perang ke perlindungan individu serta pembatasan metode-metode perang yang tidak mengindahkan prinsip-prinsip kemanusiaan.

³⁴ Ketut Alit Putra, Ni Putu Rai Yuliantini, Dewa Gede Sudika Mangku. Analisis Tindak Kejahatan Genosida Oleh Myanmar Kepada Etnis Rohingnya Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Internasional. *e-Journal Komunitas Yustisia*, Vol. 1, No. 1, 2018, hal. 69

³⁵ Muh. Risnain, *Hukum Internasional dan Kepentingan Nasional Indonesia*, Sanabil, Mataram, hal. 125

Perang, atau konflik bersenjata, bagaikan momok yang tak henti menghantui peradaban manusia. Dalam kurun waktu 60 tahun pasca Konvensi Jenewa 1949, dunia telah menjadi saksi bisu tragedi kemanusiaan akibat konflik bersenjata yang tak terhitung jumlahnya. Hampir di setiap penjuru bumi, api peperangan berkobar, membakar rasa aman dan stabilitas. Akar dari konflik bersenjata bersumber dari pertentangan kepentingan antar bangsa, ataupun pertikaian antar kelompok dalam satu negara. Implisitnya, konflik ini merupakan bentuk perjuangan nasional, upaya untuk merebut atau mempertahankan kedaulatan dan kepentingan nasional. Berdasarkan cakupannya, konflik bersenjata dikategorikan menjadi dua jenis: internasional dan non-internasional (konflik dalam negeri). Dalam realitanya, konflik bersenjata adalah tragedi kemanusiaan yang sarat dengan kekerasan dan permusuhan. Sejarah telah membuktikan bahwa peperangan tak hanya merenggut nyawa, tetapi juga melahirkan kekejaman dan tragedi yang tak terperi. Tak dapat dipungkiri, jatuhnya korban jiwa tak terelakkan dalam setiap konflik bersenjata. Baik kombatan, yang secara langsung terlibat dalam peperangan, maupun non-kombatan, yang tak berdosa dan tak memiliki andil dalam pertikaian, tak luput dari keganasan perang. Dampak destruktif konflik bersenjata tak pandang bulu, menerjang siapapun yang berada dalam radius tragedi. Tragedi kemanusiaan akibat konflik bersenjata menjadi pengingat pahit bagi umat manusia. Upaya diplomasi dan dialog menjadi kunci utama dalam menyelesaikan konflik. Penegakan hukum internasional dan penghormatan terhadap hak asasi manusia juga tak kalah penting. Di samping itu, edukasi dan penyadaran publik tentang bahaya dan dampak destruktif perang harus terus digaungkan. Membangun perdamaian bukan perkara mudah. Diperlukan komitmen dan kerjasama dari seluruh pihak, baik pemerintah, organisasi internasional, maupun masyarakat sipil. Hanya dengan tekad dan upaya bersama, tragedi kemanusiaan akibat konflik bersenjata dapat dihindari dan masa depan yang damai dapat terwujud.³⁶

Kemajuan teknologi, khususnya dalam bidang kecerdasan buatan, membuka peluang baru dalam peperangan, termasuk pengembangan sistem senjata otonom (SSA). Penggunaan SSA, meskipun menjanjikan efisiensi dan efektivitas, menghadirkan dilema terkait pengendalian operasional dan tanggung jawab atas kerusakan yang ditimbulkannya, terutama dalam konteks pelanggaran Hukum

³⁶ Rubby Ellryz. Perlindungan Relawan Kemanusiaan Dalam Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter. *Lex et Societatis*, Vol. 5, No. 2, 2017, hal. 39

Humaniter Internasional (HHI). Prinsip akuntabilitas dan komando dalam peperangan tetap berlaku, bahkan dengan penggunaan SSA. Tanggung jawab utama untuk memastikan kepatuhan terhadap HHI terletak pada pihak-pihak yang terlibat dalam konflik, terlepas dari otonomi sistem senjata. Menentukan tanggung jawab atas tindakan SSA yang melanggar HHI menjadi tantangan. Kerangka hukum yang jelas diperlukan untuk memastikan akuntabilitas dan mencegah impunitas. Membangun kerangka hukum yang adil dan efektif merupakan tugas mendesak. Kerjasama dan komitmen dari berbagai pihak, termasuk negara, organisasi internasional, pakar hukum, dan masyarakat sipil, diperlukan untuk: Menetapkan standar dan norma yang jelas untuk pengembangan, penggunaan, dan akuntabilitas SSA dalam peperangan; Membangun sistem untuk melacak dan menuntut individu yang bertanggung jawab atas pelanggaran HHI yang dilakukan oleh SSA; Meningkatkan transparansi dalam pengembangan dan penggunaan SSA untuk memungkinkan pengawasan publik dan akuntabilitas; Memastikan kepatuhan terhadap HHI dalam peperangan modern bukan tanggung jawab satu pihak saja. Upaya kolektif dan komitmen bersama diperlukan untuk mencegah tragedi kemanusiaan di masa depan. Dengan membangun kerangka hukum yang adil dan efektif, serta meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab, keseimbangan antara kemajuan teknologi dan moralitas dalam peperangan modern dapat dicapai.³⁷.

Pada 7 Oktober 2023, terjadi pengepungan di Jalur Gaza yang merupakan salah satu konflik berkelanjutan dalam ranah sengketa bersenjata internasional. Kasus seperti ini, contohnya yang terjadi di Jalur Gaza, menimbulkan dampak serius terutama pada kelompok yang seharusnya dilindungi menurut Konvensi Jenewa, seperti anak-anak dan warga sipil. Ironisnya, anak-anak yang seharusnya terhindar dari dampak konflik justru sering kali menjadi korban dalam situasi tersebut. Konflik semacam ini mengancam hak-hak anak, termasuk hak atas kehidupan, keluarga, kesehatan, pertumbuhan, identitas, dan perlindungan, sebagaimana yang dijamin dalam Konvensi Jenewa.

Perkembangan teknologi drone membawa peluang dan tantangan baru dalam peperangan. Ketiadaan regulasi yang jelas tentang penggunaan drone sebagai senjata tempur dapat memicu kerancuan, impunitas, dan penyalahgunaan. Upaya kolektif dari

³⁷ Nils Melzer, *Hukum Humaniter Internasional Sebuah Pengantar Komprehensif*. International Committee of the Red Cross, Jakarta, hal. 49

berbagai pihak diperlukan untuk membangun kerangka hukum yang adil dan efektif. Kerangka hukum ini harus memastikan legalitas, akuntabilitas, dan etika dalam penggunaan drone dalam peperangan, serta melindungi hak asasi manusia dan kemanusiaan.³⁸

Seperti yang diketahui, dalam hukum humaniter internasional terdapat pembagian konflik bersenjata menjadi dua jenis, yaitu konflik bersenjata internasional dan non-internasional. Konflik bersenjata internasional merujuk pada pertikaian yang terjadi di antara satu atau lebih negara. Sesuai ketentuan dalam Pasal 2 Konvensi Jenewa 1949, disampaikan bahwa: "Selain ketentuan-ketentuan yang akan diterapkan pada masa damai, konvensi ini akan berlaku untuk semua kasus perang yang dideklarasikan atau konflik bersenjata lainnya yang mungkin timbul antara dua atau lebih Pihak Kontraktor tingkat tinggi, bahkan jika keadaan perang tidak diakui oleh salah satu di antaranya."³⁹

Dalam konteks konflik bersenjata internasional, terjadinya konflik haruslah disertai dengan pernyataan resmi dari kedua belah pihak yang terlibat. Pernyataan tersebut haruslah didasarkan pada kesepakatan atau persetujuan yang sah. Jika persyaratan kesepakatan ini tidak terpenuhi, dengan kata lain, jika hanya satu pihak yang menginginkan konflik, hal itu tetap dianggap sebagai konflik bersenjata internasional.

Ketentuan mengenai konflik bersenjata telah mengalami perubahan sejak diterbitkannya Protokol Tambahan I tahun 1977. Pasal 1 ayat (4) dari protokol tersebut menegaskan pengakuan hukum humaniter terhadap konflik bersenjata antara negara dan kelompok etnis yang menginginkan kemerdekaan. Formulasi lengkap dari pasal tersebut diuraikan sebagai berikut:

Situasi yang dibahas dalam paragraf sebelumnya mencakup konflik bersenjata yang melibatkan suatu kelompok etnis dalam perlawanan terhadap penjajahan kolonial, pendudukan asing, atau rezim rasialis yang mengadvokasi hak penentuan nasib sendiri. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa dan asas-asas

³⁸ David Greacy Geovanie, Dewa Gede Sudika Mangku, Ni Putu Rai Yuliantini. Penggunaan Drone Sebagai Senjata Dalam Konflik Bersenjata Ditinjau Dari Perspektif Hukum Humaniter Internasional. *e-Journal Komunikasi Yustisia*, Vol. 5, No. 1, hal. 5.

³⁹ Pasal 2 ayat (1) Konvensi Jenewa 1949.

kerjasama antarnegara yang tercantum dalam piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai hubungan yang bersahabat dan kooperatif.⁴⁰

Adapun dalam konteks konflik bersenjata non-internasional, hal ini sering diasosiasikan dengan pertikaian internal antara pemerintah dan kelompok pemberontak yang terstruktur atau pihak *belligerent*.⁴¹ Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949 tidak secara eksplisit memberikan definisi yang jelas mengenai konflik bersenjata. Pasal tersebut lebih fokus pada kewajiban untuk melindungi individu yang terdampak serta larangan-larangan yang harus diikuti. Informasi lebih lanjut mengenai kriteria dan aspek konflik bersenjata dapat ditemukan dalam Protokol Tambahan I dan II tahun 1977.

Saat ini, perhatian global terhadap evolusi kedua jenis konflik tersebut terfokus pada strategi militer. Isu yang sedang dibahas adalah partisipasi masyarakat sipil dalam konflik bersenjata, yang sejatinya bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum humaniter internasional. Salah satu tindakan yang diperdebatkan adalah merekrut anak-anak untuk terlibat dalam pertempuran, yang merupakan pelanggaran terhadap hukum.

Ditinjau dari fakta yang ada, pendekatan semacam ini tampaknya bertujuan melemahkan salah satu pihak dalam konflik. Secara moral, kehadiran anak-anak dalam daerah konflik seharusnya mendorong pihak lain untuk menahan diri dari melancarkan serangan. Implikasinya tidak hanya terbatas pada bidang militer, tetapi juga pada individu anak yang terlibat. Status hukum anak yang terlibat dalam konflik menjadi subjek perdebatan, menciptakan ketidakpastian tentang perlindungan hukum yang seharusnya diberikan, apakah sebagai warga sipil yang dilindungi atau sebagai anggota konflik bersenjata yang harus ditangani.

Sebagai langkah penyelesaian, penting untuk menetapkan status hukum anak yang terlibat dalam konflik bersenjata. Penulis menyatakan bahwa penetapan status ini akan selalu bergantung pada prinsip pembedaan dalam hukum humaniter. Secara sejarah, konsep prinsip pembedaan pertama kali muncul dalam Deklarasi *St. Petersburg* 1868 yang menegaskan: "*the only legitimate object which States should endeavour to accomplish during war is to weaken the military forces of the enemy.*"⁴²

⁴⁰ Baca lebih lanjut Pasal 1 ayat (4) Protokol Tambahan I 1977 serta kaitannya dengan *Leeve en masse*

⁴¹ Deny Ramdhany, dkk., *Konteks dan Perspektif Politik Terkait Hukum Humaniter Internasional Kontemporer*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hal. 255.

⁴² St. Petersburg Declaration, *Preamble*, Vol. II, Paragraf 83, hal. 1.

Salah satu pilar fundamental dalam Hukum Humaniter Internasional adalah prinsip pembedaan. Prinsip ini mewajibkan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata untuk membedakan (secara konstan) antara penduduk sipil (*civilian person*) dan objek militer (*military object*). Akar dari prinsip pembedaan ini terletak pada asas umum *ratione personae*, yang menyatakan bahwa "penduduk sipil dan individu sipil berhak atas perlindungan umum terhadap bahaya yang timbul dari operasi militer". Asas ini kemudian dijabarkan lebih lanjut melalui beberapa asas pelaksanaan:⁴³:

- a. Membedakan Kombatan dan Penduduk Sipil. Pihak-pihak yang bertikai wajib setiap saat membedakan antara kombatan dan penduduk sipil untuk melindungi penduduk sipil dan objek sipil.
- b. Larangan Menjadikan Penduduk Sipil sebagai Target Serangan. Penduduk sipil, termasuk individu sipil, tidak boleh dijadikan objek serangan, bahkan dalam konteks pembalasan.
- c. Larangan Teror terhadap Penduduk Sipil. Tindakan maupun ancaman kekerasan yang bertujuan utama untuk menyebarkan teror terhadap penduduk sipil dilarang.
- d. Kewajiban Mengambil Langkah Pencegahan. Pihak-pihak yang bertikai harus mengambil segala langkah pencegahan yang memungkinkan untuk menyelamatkan penduduk sipil, atau setidaknya menekan kerugian atau kerusakan yang tak sengaja menjadi sekecil mungkin.
- e. Hak Menyerang dan Menawan Musuh. Hanya anggota angkatan bersenjata yang berhak menyerang dan menawan musuh.

Prinsip pembedaan memainkan peran krusial dalam melindungi penduduk sipil dan objek sipil dari dampak destruktif peperangan. Dengan menerapkan prinsip ini, diharapkan korban jiwa dan kerusakan fisik dapat diminimalisir. Meskipun prinsip pembedaan telah diadopsi dalam berbagai instrumen hukum internasional, implementasinya di lapangan masih menemui berbagai tantangan. Kompleksitas situasi di medan perang, seperti percampuran kombatan dan penduduk sipil, serta penggunaan teknologi canggih, dapat menyulitkan penerapan prinsip ini secara efektif. Upaya kolektif dari berbagai pihak, termasuk negara, organisasi internasional, dan masyarakat

⁴³ Muhammad Farhansyah. *Penegakan Hukum Pada Separatisme Di Papua Berdasarkan Prinsip Kemanusiaan Hukum Humaniter Internasional*. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2022, hal. 49

sipil, diperlukan untuk memastikan penerapan prinsip pembedaan dalam peperangan. Hal ini dapat dilakukan melalui:

Bila diperhatikan, terdapat dua frasa yang serupa namun memiliki makna yang berbeda, yaitu frasa "civilian population" dan "individual civilians." Dalam perspektif penulis, frasa "civilian population" mengacu pada masyarakat secara keseluruhan, khususnya penduduk sipil. Sedangkan frasa "individual civilians" dapat diartikan sebagai individu atau orang perorangan, yang pada konteks tertentu dapat merujuk kepada anggota kombatan. Dengan demikian, prinsip ini secara jelas membedakan antara penduduk sipil dan anggota kombatan.

Hukum humaniter internasional sangat penting dalam konflik bersenjata karena mengelola peraturan-peraturan hukum perang untuk melindungi korban dan mengurangi kerusakan yang berlebihan pada manusia. Ini juga mengatur segala aspek terkait jalannya pertempuran. Hukum internasional humaniter menjadi landasan bagi pengadilan pidana internasional untuk memeriksa individu yang melakukan kejahatan perang. Perlindungan juga diberikan bagi jurnalis yang bekerja di zona konflik berdasarkan perjanjian internasional seperti Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan I 1977.⁴⁴ Kendati demikian, ada tantangan dalam menegakkan ketentuan-ketentuan ini, seperti masalah yurisdiksi yang diatur dalam Statuta Roma.⁴⁵

B. Prinsip-prinsip Dasar dalam Hukum Humaniter Internasional (HHI)

1. Prinsip Pembedaan (*Distinction Principle*)

Prinsip Pembedaan (*distinction principle*) merupakan landasan fundamental dalam Hukum Humaniter Internasional (HHI) yang bertujuan untuk membatasi tindakan kombatan dalam konflik bersenjata dan memberikan perlindungan bagi penduduk sipil. Meskipun prinsip ini baru secara eksplisit dirumuskan dalam Konvensi Den Haag 1907, akar pemikirannya sudah dapat ditemukan dalam Pasal 1 Bab 1 konvensi tersebut.⁴⁶ Pasal tersebut menyatakan bahwa hukum, hak, dan

⁴⁴ Human Rights Watch. (2023). *International Humanitarian Law*. <https://www.hrw.org/topic/international-humanitarian-law>. Diakses pada tanggal 19 November 2023

⁴⁵ International Criminal Court. (2020). *The Rome Statute*. https://asp.icc-cpi.int/en_menus/asp/statute/Pages/the-rome-statute.aspx. Diakses pada tanggal 19 November 2023

⁴⁶ International Committee of the Red Cross. (2019). *The Fundamentals of International Humanitarian Law*. <https://www.icrc.org/en/document/fundamentals-international-humanitarian-law>. Diakses pada tanggal 19 November 2023

kewajiban perang tidak hanya berlaku bagi tentara (angkatan bersenjata resmi), tetapi juga bagi milisi dan korps sukarela yang memenuhi syarat sebagai kombatan. Hal ini menunjukkan bahwa HHI sudah sejak awal reconhece adanya perbedaan antara kombatan dan penduduk sipil, dan bahwa hanya kombatanlah yang menjadi sasaran sah serangan dalam konflik bersenjata. Konvensi Den Haag 1907 kemudian memperjelas prinsip ini dengan mendefinisikan kombatan sebagai anggota angkatan bersenjata suatu pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata, yang secara terbuka membawa senjata dan mematuhi hukum dan adat istiadat perang. Penduduk sipil, di sisi lain, didefinisikan sebagai orang-orang yang tidak secara langsung ambil bagian dalam permusuhan, termasuk orang-orang yang sakit, terluka, dan karam. Pembatasan yang diberlakukan kepada kombatan berdasarkan prinsip ini bertujuan untuk meminimalkan penderitaan yang tidak perlu dan melindungi mereka yang tidak terlibat dalam pertempuran. Hal ini termasuk larangan menyerang sasaran sipil, menggunakan senjata yang tidak pandang bulu, dan melakukan tindakan kekejaman terhadap kombatan yang terluka atau tawanan. Penerapan prinsip pembedaan merupakan salah satu aspek paling penting dalam HHI dan memainkan peran penting dalam melindungi penduduk sipil dari dampak buruk konflik bersenjata.⁴⁷ Prinsip pembedaan merupakan salah satu pilar fundamental dalam Hukum Humaniter Internasional (HHI) yang bertujuan untuk melindungi warga sipil dari dampak buruk konflik bersenjata. Inti dari prinsip ini terletak pada kewajiban kombatan untuk membedakan diri dari warga sipil, sehingga serangan militer dapat diarahkan secara tepat dan meminimalisir korban jiwa non-kombatan. Kewajiban kombatan untuk membedakan diri ini erat kaitannya dengan identifikasi mereka sebagai individu yang berhak berpartisipasi dalam pertempuran. Kombatan didefinisikan sebagai anggota angkatan bersenjata resmi suatu pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata, yang secara terbuka membawa senjata dan mematuhi hukum dan adat istiadat perang. Pentingnya pembedaan ini terletak pada penentuan siapa yang berhak dan dapat terlibat dalam pertempuran di wilayah konflik. Jika seseorang diidentifikasi sebagai kombatan, maka mereka diharapkan untuk terlibat dalam aksi militer (termasuk menyerang, menghancurkan, dan tindakan lainnya) dan berhak menerima perlakuan sebagai

⁴⁷ Danial. Efektifitas Konsep Prinsip Pembedaan Hukum Humaniter Internasional Sebagai Upaya Perlindungan Korban dalam Konflik Bersenjata Modern. *Media Hukum*, Vol. 23, No. 2, 2016, hal. 201.

kombatan. Di sisi lain, warga sipil yang tidak terlibat langsung dalam permusuhan harus dihormati dan dilindungi dari serangan. Kegagalan kombatan untuk membedakan diri dari warga sipil dapat mengakibatkan konsekuensi serius. Kombatan yang tidak menunjukkan identitasnya secara jelas dapat dianggap sebagai mata-mata dan berisiko diserang oleh pihak musuh. Selain itu, serangan yang tidak pandang bulu terhadap sasaran sipil merupakan pelanggaran HHI dan dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang. Penerapan prinsip perbedaan merupakan tanggung jawab semua pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata, termasuk kombatan, komandan militer, dan pemerintah. Pentingnya prinsip ini terletak pada upaya untuk menjaga kemanusiaan dan meminimalisir penderitaan yang tidak perlu selama berlangsungnya konflik.⁴⁸ Penerapan prinsip perbedaan dalam Hukum Humaniter Internasional (HHI) memiliki peran krusial dalam meminimalisir potensi pelanggaran yang dilakukan oleh kombatan terhadap warga sipil. Dengan membedakan kombatan dan warga sipil secara jelas, prinsip ini membantu mencegah terjadinya serangan yang tidak sah dan disengaja terhadap penduduk sipil, yang dikategorikan sebagai pelanggaran HHI, khususnya kejahatan perang. Ketika kombatan dengan jelas menunjukkan identitas mereka, seperti dengan mengenakan seragam dan tanda pengenal, maka pihak lawan dapat dengan mudah mengidentifikasi mereka sebagai target yang sah dalam pertempuran. Hal ini membantu mencegah terjadinya serangan yang salah sasaran dan menargetkan warga sipil yang tidak terlibat dalam permusuhan. Lebih lanjut, prinsip perbedaan juga membantu dalam penegakan hukum humaniter. Ketika terjadi pelanggaran, seperti serangan terhadap sasaran sipil, maka dengan identifikasi kombatan yang jelas, pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban. Pentingnya prinsip perbedaan dalam HHI tidak dapat dipungkiri. Penerapannya secara efektif dapat membantu melindungi warga sipil dari dampak buruk konflik bersenjata dan memastikan bahwa kombatan yang terlibat dalam pertempuran mematuhi hukum dan norma yang berlaku.

Prinsip perbedaan merupakan salah satu pilar fundamental dalam Hukum Humaniter yang bertujuan untuk melindungi warga sipil dari dampak buruk konflik bersenjata. Prinsip ini telah mengalami perkembangan signifikan sejak awal

⁴⁸ Denny Ramdhany, Heribertus Jaka Triyana Sefriani, and Yustina Trihoni Nalesti Dewi, *Konteks Dan Perspektif Politik Terkait Hukum Humaniter Internasional Kontemporer*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 258

dirumuskan hingga saat ini.⁴⁹.

a. Prinsip Pembedaan Menurut Konvensi Den Haag 1907

Meskipun istilah "prinsip pembedaan" tidak secara eksplisit disebutkan dalam Konvensi Den Haag 1907, prinsip ini tersirat dalam beberapa ketentuannya, terutama dalam Lampiran IV yang berjudul "Regulasi mengenai Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat". Regulasi ini mengatur tentang alat dan cara berperang, termasuk kewajiban untuk membedakan antara kombatan dan warga sipil.

b. Prinsip Pembedaan Menurut Konvensi Jenewa tahun 1949

Konvensi Jenewa 1949, yang terdiri dari empat konvensi, memperluas cakupan prinsip pembedaan. Konvensi ini secara eksplisit menyebutkan istilah "kombatan" dan "objek militer" dalam beberapa artikelnya, seperti Pasal 13 dan 43. Konvensi ini juga memperkenalkan konsep "Gerakan Perlawanan Terorganisasi" yang harus dibedakan dari penduduk sipil.

c. Prinsip Pembedaan Menurut Protokol Tambahan 1 Tahun 1977

Protokol Tambahan I Tahun 1977 merupakan penyempurnaan dari Konvensi Den Haag 1907 dan Konvensi Jenewa 1949. Protokol ini secara eksplisit mendefinisikan "kombatan" dan "tawanan perang" dalam Pasal 43 dan 44. Protokol ini juga menegaskan kewajiban untuk membedakan antara penduduk sipil dan kombatan, serta antara objek sipil dan objek militer.

Protokol Tambahan I Tahun 1977 menandai perkembangan signifikan dalam definisi kombatan dan penerapan prinsip pembedaan dalam Hukum Humaniter. Pasal 43 secara eksplisit mendefinisikan anggota angkatan bersenjata negara sebagai individu yang memiliki kewenangan untuk secara langsung terlibat dalam permusuhan. Definisi ini lebih spesifik dibandingkan dengan konvensi sebelumnya, yang memberikan ruang lingkup interpretasi yang lebih luas. Pasal 44 Protokol Tambahan I memperjelas status kombatan dan tawanan perang. Definisi yang terkandung dalam pasal ini berbeda dengan konvensi sebelumnya, menunjukkan upaya untuk memberikan inklusi yang lebih luas bagi individu non-

⁴⁹ Khafifa Kara Abnin, Arman Anwar, Veriana Josepha Rehatta. Pengaturan Prinsip Pembedaan dan Penerapannya dalam Konflik Armenia-Azerbaijan. *Tatohi : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 3, 2021, hal. 183-184

militer yang terlibat dalam konflik. Protokol Tambahan I juga menekankan pentingnya perbedaan antara kombatan dan penduduk sipil. Pasal 48 menegaskan bahwa perlakuan terhadap penduduk sipil dan objek sipil harus dipisahkan dari individu dan objek militer. Hal ini untuk memastikan bahwa tindakan militer hanya diarahkan pada objek yang bersifat militer, dengan tujuan untuk meminimalisir dampak terhadap warga sipil yang tidak terlibat dalam permusuhan. Secara keseluruhan, Protokol Tambahan I Tahun 1977 memperkuat prinsip perbedaan dengan memperjelas definisi kombatan dan tawanan perang, serta menekankan pentingnya membedakan antara kombatan dan penduduk sipil.⁵⁰

Prinsip Perbedaan, atau dikenal sebagai *distinction principle*, merupakan landasan fundamental dalam Hukum Humaniter yang bertujuan untuk membatasi tindakan kombatan dalam konflik bersenjata dan memberikan perlindungan bagi warga sipil. Akar pemikiran prinsip ini pertama kali muncul dalam Konvensi Den Haag 1907, meskipun tidak secara eksplisit dirumuskan. Pasal 1 Bagian 1 Konvensi Den Haag 1907 secara implisit menunjukkan bahwa aturan perang tidak hanya berlaku bagi angkatan bersenjata resmi, tetapi juga bagi milisi dan sukarelawan yang memenuhi syarat sebagai kombatan. Hal ini menunjukkan adanya pengakuan terhadap perbedaan antara kombatan dan non-kombatan. Pasal 3 Konvensi Den Haag 1907, Further menjelaskan bahwa pasukan yang bertempur terdiri dari kombatan dan non-kombatan. Non-kombatan di sini merujuk pada anggota pasukan yang tidak terlibat langsung dalam pertempuran, seperti personel medis dan anggota rohani. Ketika tertangkap, mereka harus diperlakukan sebagai tawanan perang, bukan penduduk sipil. Meskipun Konvensi Den Haag 1907 tidak secara eksplisit menyebutkan prinsip Perbedaan, namun konvensi ini menunjukkan pemahaman awal tentang pentingnya membedakan antara kombatan dan non-kombatan, yang merupakan landasan bagi prinsip ini.⁵¹

Konvensi Den Haag 1907 dan Konvensi Jenewa 1949 berbeda pendekatan dalam mendefinisikan pihak yang layak dilindungi saat konflik bersenjata. Konvensi Den Haag 1907 menggunakan istilah "combatan" tanpa penjelasan lebih lanjut, sementara Konvensi Jenewa 1949 memperkenalkan istilah "yang berhak mendapatkan perlindungan" (Pasal 13 Konvensi Jenewa I dan II) dan "yang berhak

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ *Ibid.*

mendapatkan perlakuan sebagai tawanan perang" (Pasal 4 Konvensi Jenewa III). Ketidajelasan ini kemudian diklarifikasi dalam Protokol Tambahan I tahun 1977. Pasal 43 ayat 2 Protokol Tambahan I secara tegas mendefinisikan "combatan" sebagai anggota angkatan bersenjata suatu negara yang memiliki hak untuk terlibat langsung dalam pertempuran. Definisi ini mencakup angkatan bersenjata terorganisir serta kelompok terorganisir lainnya yang berada di bawah komando bertanggung jawab, memiliki disiplin internal, menggunakan tanda pengenal tetap yang dapat dikenali dari jauh, dan membawa senjata secara terbuka. Perbedaan terminologi dan definisi ini mencerminkan perkembangan hukum humaniter internasional. Konvensi Den Haag 1907 dirumuskan sebelum Perang Dunia I dan fokus pada pertempuran antar negara. Konvensi Jenewa 1949, dirumuskan setelah Perang Dunia Kedua, memperluas cakupan perlindungan untuk korban konflik internal. Protokol Tambahan I tahun 1977, dirumuskan setelah Perang Vietnam, semakin mendetailkan definisi "combatan" untuk lebih menyesuaikan dengan kompleksitas perang modern. Pengaturan mengenai prinsip perbedaan dalam hukum humaniter internasional terus berkembang. Konvensi Den Haag 1907, Konvensi Jenewa 1949, dan Protokol Tambahan I tahun 1977 bersama-sama membangun kerangka kerja yang komprehensif untuk melindungi pihak-pihak yang tidak terlibat langsung dalam pertempuran.⁵² Pasal 48 Protokol Tambahan I tahun 1977 menitikberatkan pada signifikansi pemisahan yang tegas antara penduduk sipil, kombatan, dan objek-objek sipil. Hal ini bertujuan untuk memastikan perlindungan dan penghormatan yang sepatutnya terhadap mereka. Dalam konteks ini, setiap pihak yang terlibat dalam konflik diwajibkan untuk melakukan diferensiasi yang jelas antara penduduk sipil dan kombatan, serta objek sipil dan sasaran militer. Meskipun Pasal 43 angka 2 dan Pasal 48 Protokol Tambahan I tahun 1977 telah mengatur tentang kombatan, pengaturan tersebut belum sepenuhnya menggali substansi prinsip perbedaan secara efektif. Hal ini terlihat baik dalam penyusunan peraturan maupun dalam implementasinya.

Penetapan prinsip perbedaan individu dalam situasi perang, pertama kali diatur dalam Konvensi Den Haag tahun 1907 dan kemudian diperbaiki melalui

⁵² Haidarullah Anggoro Prakoso, Joko Setiyono, Peni Susetyorini. Pelanggaran Hukum Humaniter Internasional Atas Serangan Udara Koalisi Negara-Negara Arab Dalam Konflik Bersenjata (Studi Kasus : Pengeboman Fasilitas Penahanan Milik Pemberontak Houthi Di Kota Dhamar, Yaman). *Diponegoro Law Journal*, Vol. 10, No. 1, hal. 150

Regulasi Geneva Conventions pada tahun 1949. Namun, perubahan terakhir yang diwujudkan dalam Protokol I tahun 1977 memberikan perubahan mendasar terhadap ketentuan sebelumnya. Pasal 43 dalam protokol tersebut menyatakan bahwa hanya satu kelompok, yaitu *armed forces*, yang termasuk dalam kategori kombatan. Kelompok ini mencakup semua kekuatan bersenjata yang terorganisir atau unit-unit yang dipimpin oleh seorang komandan yang bertanggung jawab. Sebagai konsekuensinya, semua yang tidak termasuk dalam kategori *armed forces* dianggap sebagai golongan penduduk sipil yang harus dilindungi di tengah situasi perang. Konsep prinsip pembedaan, sebagaimana tercantum dalam ketentuan di atas, memerlukan penjabaran lebih lanjut dalam beberapa prinsip pelaksanaan. Hal ini mencakup perlunya pemisahan antara kombatan dan penduduk sipil untuk melindungi mereka, menghindari penduduk sipil dan individu-individu sipil dari menjadi objek dalam konflik, serta larangan terhadap tindakan atau ancaman kekerasan yang ditujukan untuk menimbulkan ketakutan di antara penduduk sipil. Selain itu, pihak yang terlibat juga harus mengambil langkah-langkah pencegahan yang diperlukan untuk melindungi penduduk sipil atau setidaknya meminimalkan kerugian yang tidak disengaja. Terakhir, hanya anggota angkatan bersenjata yang berhak menyerang dan menahan musuh dalam konteks konflik bersenjata.⁵³

2. Prinsip Proporsionalitas

Dua prinsip fundamental, proporsionalitas dan pembatasan, memainkan peran penting dalam mengatur penggunaan kekuatan dalam konflik bersenjata internasional. Prinsip-prinsip ini berakar pada asas kepentingan militer, yang mengakui hak pihak-pihak yang terlibat dalam perselisihan untuk menggunakan cara-cara kekerasan untuk mencapai kemenangan. Asas kepentingan militer mendasari legitimasi penggunaan kekuatan dalam peperangan. Asas ini menyatakan bahwa dalam situasi konflik, semua daya upaya dan alat boleh digunakan selama tidak melanggar hukum perang. Tujuannya adalah untuk menundukkan lawan dan mencapai kemenangan. Prinsip proporsionalitas bertujuan untuk membatasi kerusakan yang diakibatkan oleh operasi militer. Prinsip ini mensyaratkan bahwa akibat dari sarana dan metode peperangan yang digunakan tidak boleh melampaui keuntungan militer yang diharapkan. Penerapannya

⁵³ Komite Palang Merah Internasional (2023). Perlindungan anak dalam konflik bersenjata. Edisi ke-3. ICRC. Hal. 10-11

membantu meminimalkan korban jiwa dan kerusakan infrastruktur yang tidak perlu. Prinsip pembatasan melarang penggunaan alat-alat dan cara-cara berperang yang dapat menimbulkan akibat yang luar biasa terhadap pihak musuh. Prinsip ini dimaksudkan untuk melindungi kemanusiaan dan mencegah terjadinya kekejaman dalam peperangan. Contohnya, larangan penggunaan senjata kimia, senjata biologis, dan senjata pemusnah massal lainnya. Kedua prinsip ini saling terkait dan saling melengkapi. Prinsip proporsionalitas fokus pada perbandingan antara keuntungan militer dan kerusakan yang ditimbulkan, sedangkan prinsip pembatasan fokus pada jenis alat dan cara berperang yang digunakan. Penerapan kedua prinsip ini secara bersama-sama membantu memastikan bahwa peperangan dilakukan dengan cara yang manusiawi dan meminimalkan penderitaan bagi semua pihak yang terlibat. Prinsip proporsionalitas dan pembatasan merupakan elemen penting dalam hukum humaniter internasional. Penerapan kedua prinsip ini secara efektif membantu melindungi hak asasi manusia dan meminimalkan dampak negatif dari konflik bersenjata. Keberhasilan penegakan prinsip-prinsip ini bergantung pada komitmen dan kepatuhan semua pihak yang terlibat dalam peperangan..⁵⁴

Penerapan prinsip kehati-hatian dalam operasi militer merupakan kunci untuk meminimalisasi kerusakan jaminan, yaitu kerusakan yang terjadi di luar target militer, baik yang disengaja maupun tidak. Kerusakan ini dapat berupa korban jiwa, kerusakan properti, dan dampak negatif lainnya. Perencanaan dan penargetan yang matang menjadi langkah awal yang krusial. Pemilihan target yang tepat, penggunaan senjata presisi, dan pertimbangan terhadap faktor-faktor seperti lokasi target dan kemungkinan keberadaan warga sipil di sekitarnya menjadi aspek penting dalam meminimalkan risiko kerusakan jaminan. Prinsip proporsionalitas juga memegang peranan penting. Penggunaan kekuatan yang tidak lebih dari yang diperlukan untuk mencapai tujuan militer yang sah dapat membantu membatasi efek destruktif dari serangan dan meminimalkan kerusakan jaminan. Memberikan peringatan kepada warga sipil di sekitar target dan membantu mereka evakuasi sebelum serangan merupakan langkah penting untuk melindungi jiwa dan properti. Penilaian risiko dan manfaat yang cermat sebelum melakukan serangan juga harus

⁵⁴ I. Gst Ngr Hady Purnama Putera. Penggunaan Exoskeleton Sebagai Senjata Dalam Konflik Bersenjata Internasional Di Masa Yang Akan Datang Ditinjau Dari Prinsip-prinsip Hukum Humaniter Internasional. *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 2, No. 2, 2016, hal. 185

dilakukan untuk memastikan bahwa kerusakan jaminan yang ditimbulkan tidak lebih besar daripada manfaat yang diharapkan dari operasi militer. Penerapan prinsip kehati-hatian dalam operasi militer merupakan manifestasi komitmen terhadap hukum internasional dan prinsip-prinsip kemanusiaan. Hal ini menunjukkan bahwa operasi militer dilakukan dengan mempertimbangkan keselamatan warga sipil dan meminimalkan dampak negatif yang tidak terduga.⁵⁵

Prinsip proporsionalitas melarang serangan terhadap target militer yang diperkirakan akan mengakibatkan kerugian yang berlebihan, seperti korban jiwa, kecelakaan, atau kerusakan pada properti sipil, atau gabungan dari ketiganya, jika dibandingkan dengan manfaat militer yang diharapkan. Dalam esensinya, prinsip proporsionalitas bertujuan untuk mengurangi dampak kerusakan akibat tindakan militer dengan menetapkan bahwa efek dari metode dan peralatan yang digunakan dalam konflik tidak boleh melebihi manfaat militer yang ingin dicapai.⁵⁶ Menurut Major Gregory G. Gillette, Prinsip Proporsionalitas mengakui bahwa konflik bersenjata berpotensi mengakibatkan kerusakan pada infrastruktur sipil dan menimbulkan korban di antara warga sipil. Oleh karena itu, prinsip ini memberikan ruang untuk situasi di mana kerugian tidak sengaja pada warga sipil terjadi selama serangan, selama kerugian tersebut tidak melebihi manfaat militer yang diharapkan. Dalam konteks ini, prinsip proporsionalitas dimulai dengan mengidentifikasi target militer yang valid dan mempertimbangkan dampak potensial pada bangunan sipil atau korban yang tidak disengaja yang mungkin muncul akibat serangan terhadap target militer tersebut. Evaluasi tersebut kemudian menjadi pertimbangan bagi komandan untuk menilai apakah serangan akan menimbulkan kerusakan tambahan yang lebih besar daripada manfaat militer yang diinginkan.⁵⁷ Prinsip proporsionalitas merupakan salah satu pilar fundamental dalam hukum humaniter internasional. Prinsip ini membatasi penggunaan kekuatan dalam konflik bersenjata dengan tujuan melindungi warga sipil dan objek sipil dari bahaya yang tidak proporsional. Beberapa instrumen hukum humaniter internasional memuat

⁵⁵ Gede Khrisna Kharismawan, I Made Budi Arsika. *Collateral Damage: Perlindungan Lingkungan Pada Saat Konflik Bersenjata Dalam Perspektif Deep Ecology*. *Veritas et Justitia*, Vol. 8, No. 2, 2022, hal. 364

⁵⁶ "Proportionality", <https://casebook.icrc.org/glossary/proportionality>, diakses pada 25 Desember 2023, pukul 11.00 WIB

⁵⁷ Major Gregory G. Gillette, "Proportionality in The Law of War", <https://mcamarines.org/gazette/proportionality-in-the-law-of-war/>, diakses pada 25 Desember 2023, pukul 14.20 WIB

ketentuan tentang prinsip proporsionalitas. Salah satunya adalah Protokol Tambahan I tahun 1977 Konvensi Jenewa 1949. Pasal 51 ayat 5 huruf B melarang serangan yang berpotensi menyebabkan kerugian bagi warga sipil yang tidak sebanding dengan keuntungan militer yang diharapkan. Pasal 57 ayat 2 huruf A protokol yang sama mewajibkan pihak yang bertikai untuk mengambil langkah-langkah yang praktis untuk menghindari atau meminimalkan korban jiwa dan luka di kalangan warga sipil serta kerusakan pada objek sipil. Hal ini termasuk memberikan peringatan dini yang efektif kepada warga sipil. Pasal 85 ayat 3 huruf B protokol tersebut juga menegaskan bahwa serangan yang diharapkan mengakibatkan korban jiwa atau cedera di kalangan warga sipil atau kerusakan pada objek sipil yang berlebihan dibandingkan dengan keuntungan militer konkret dan langsung yang diharapkan dari serangan tersebut adalah dilarang. Prinsip proporsionalitas juga diabadikan dalam Statuta Roma tahun 1998 yang mendirikan Mahkamah Pidana Internasional. Pasal 8 ayat 2 huruf (b) (iv) Statuta Roma mendefinisikan kejahatan perang sebagai serangan yang disengaja terhadap suatu kota, desa, tempat tinggal, atau bangunan yang tidak dipertahankan, yang tidak merupakan sasaran militer, yang mengakibatkan korban jiwa atau luka di kalangan penduduk sipil atau kerusakan yang luas pada harta benda sipil.⁵⁸ Penerapan prinsip proporsionalitas dalam operasi militer sangat penting untuk melindungi warga sipil dan objek sipil dari bahaya yang tidak proporsional. Prinsip ini merupakan bagian integral dari hukum humaniter internasional dan harus dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata.

Prinsip proporsionalitas merupakan landasan fundamental dalam hukum humaniter internasional yang mengatur keseimbangan antara kerugian yang diderita dan kerusakan yang ditimbulkan dalam konflik bersenjata. Prinsip ini menuntut agar penggunaan kekuatan bersenjata tidak boleh menimbulkan kerusakan yang berlebihan dibandingkan dengan keuntungan militer yang diharapkan. Namun, dalam kasus konflik Israel-Palestina, prinsip proporsionalitas tampaknya terabaikan. Serangan balasan (reprisal) yang dilakukan oleh militer Israel terhadap Jalur Gaza sebagai respon terhadap serangan roket Hamas ke wilayah Israel menunjukkan disparitas yang signifikan.⁵⁹ Pasukan Israel melancarkan bombardir

⁵⁸ Pasal 8 ayat 2 Statuta Roma

⁵⁹ (Amnesty International, 2023). *Israel and the Occupied Palestinian Territories: Gaza: Collective Punishment*

intensif terhadap wilayah-wilayah sipil di Jalur Gaza yang diduga menjadi tempat persembunyian Hamas. Serangan udara ini berlangsung selama sehari-hari, menelan korban jiwa dan kerusakan infrastruktur yang signifikan. Di sisi lain, serangan roket Hamas ke wilayah Israel, meskipun menimbulkan korban jiwa dan kerusakan, skalanya jauh lebih kecil dibandingkan dengan serangan balasan Israel. Perbedaan mencolok ini menunjukkan pelanggaran prinsip proporsionalitas dalam hukum humaniter internasional. Penggunaan kekuatan berlebihan oleh Israel dalam serangan balasannya terhadap Jalur Gaza tidak sebanding dengan keuntungan militer yang diharapkan. Hal ini mengakibatkan kerugian dan kerusakan yang tidak seimbang bagi penduduk sipil di Gaza, yang melanggar norma-norma kemanusiaan dan hukum internasional. Situasi ini menunjukkan urgensi bagi komunitas internasional untuk mengambil langkah tegas dalam menegakkan prinsip proporsionalitas dan melindungi penduduk sipil dari dampak konflik bersenjata. Penting untuk dilakukan investigasi independen atas pelanggaran yang terjadi dan memastikan akuntabilitas bagi para pelakunya.⁶⁰

Pasal 51 ayat 7 dalam Protokol Tambahan I mengemukakan bahwa penggunaan penduduk sipil atau individu warga sipil serta pergerakan mereka tidak diperkenankan sebagai sarana untuk mengamankan area tertentu dari operasi militer, terutama dalam upaya melindungi target-target militer dari serangan atau mencegah operasi-operasi militer. Pihak yang terlibat dalam konflik dilarang menggunakan penduduk sipil atau individu warga sipil untuk tujuan melindungi target-target militer dari serangan atau operasi-operasi militer.⁶¹

3. Prinsip Pembatasan

Prinsip tersebut membatasi penggunaan kekerasan dalam situasi konflik senjata terhadap individu yang tidak terlibat dalam pertempuran, baik itu sipil maupun tentara. Tujuannya adalah untuk melindungi mereka yang menjadi korban dalam situasi konflik dan memastikan penghormatan terhadap hak-hak mereka

in the Name of Security. Amnesty International.

⁶⁰ Ida Bagus Abhi, "Konflik Bersenjata Internasional Dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional", diakses dari <http://www.scribd.com/document/367991697/Konflik-Bersenjata-Internasional-Dalam-Perspektif-Hukum-Humniter-Internasional>, pada tanggal 24 Desember 2023 pukul 23.59 WITA.

⁶¹ Protocols Additional To The Geneva Conventions Of 12 August 1949, Protokol Tambahan I, 1977 pasal 51, paragraf 7.

sebagai individu.

Pembatasan tersebut juga berperan dalam mengatur penggunaan alat dan metode pertempuran selama konflik bersenjata, dengan fokus pada melindungi hak-hak individu yang tidak terlibat dalam pertempuran, baik itu penduduk sipil maupun personel militer yang tidak terlibat. Prinsip ini bertujuan untuk mencegah penggunaan kekerasan yang melanggar hukum.

Dalam hukum humaniter internasional, prinsip pembatasan merujuk pada pembatasan dalam menggunakan kekerasan terhadap individu yang tidak terlibat dalam konflik bersenjata, termasuk penduduk sipil dan personel militer yang tidak terlibat. Hal ini dilakukan untuk melindungi korban konflik dan menghormati hak-hak mereka sebagai individu. Prinsip ini juga mengatur penggunaan alat dan metode pertempuran, dengan tujuan yang serupa dalam memastikan perlindungan terhadap individu yang tidak terlibat dalam konflik.⁶²

4. Prinsip Keseimbangan antara Kemanusiaan dan Kepentingan Militer

Prinsip kemanusiaan dalam hukum humaniter internasional bertujuan untuk melindungi individu yang tidak terlibat dalam konflik bersenjata serta mengurangi penderitaan yang diakibatkan oleh perang. Tujuan utamanya adalah untuk mengatur perang dengan lebih memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan, memungkinkan perang dilakukan secara manusiawi, dan mencegah penderitaan manusia yang berlebihan. Prinsip ini menekankan pentingnya menghormati hak asasi manusia, perlindungan korban perang, dan menghindari tindakan kejam yang dilakukan dalam konteks perang. Hal ini mencakup perlindungan terhadap penduduk sipil dan anggota tentara yang tidak terlibat dalam konflik, serta pengaturan terhadap penggunaan alat dan metode perang agar dampak negatifnya pada masyarakat dan lingkungan dapat diminimalkan. Dengan demikian, prinsip kemanusiaan menjadi pedoman utama dalam menjalankan konflik bersenjata dengan memastikan bahwa nilai-nilai kemanusiaan dihormati dan penderitaan manusia dapat dihindari sebisa mungkin.⁶³

⁶² Human Rights Watch. (2023). *Israel and the Occupied Palestinian Territories: Events of 2022*. Human Rights Watch.

⁶³ International Committee of the Red Cross. (2023). *The Proportionality Principle in International Humanitarian Law*. ICRC.

Prinsip keseimbangan antara kepentingan militer dan kemanusiaan dalam konflik bersenjata, menurut hukum humaniter internasional, melibatkan pertimbangan yang menekankan aspek keadilan dan kemanusiaan. Dalam konteks konflik bersenjata, kewajiban atas aturan-aturan hukum humaniter, seperti prinsip kepentingan militer dan kemanusiaan, harus dipatuhi oleh negara-negara yang terlibat. Aspek penting terkait keseimbangan ini mencakup kepatuhan pada norma-norma konflik bersenjata, seringnya pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum humaniter, pentingnya menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta peran hukum humaniter dalam mengatur dan menerapkan prinsip-prinsip ini dalam konteks konflik bersenjata. Misalnya, dalam konflik antara Israel dan Palestina, penting untuk mempertimbangkan dan menegakkan keseimbangan antara prinsip kepentingan militer dan prinsip kemanusiaan.⁶⁴

5. Prinsip Kesatria (Chivalry)

Prinsip ksatria dalam hukum humaniter internasional (HHI) merujuk pada serangkaian nilai dan norma yang mengatur perilaku para ksatria dalam konteks medan perang. Ksatria menekankan nilai-nilai seperti kehormatan, keberanian, dan keadilan dalam pertempuran, mengemban peran penting dalam HHI dengan beberapa tujuan utama.

Salah satu tujuan utamanya adalah untuk membatasi kekejaman dalam perang, menekankan perlunya menjaga harkat dan martabat dalam pertempuran serta melindungi yang tidak terlibat secara langsung dalam konflik, seperti warga sipil, orang sakit, dan terluka. Ksatria juga mendorong perilaku yang terhormat dalam peperangan, mempromosikan kesopanan dan keterbukaan dalam tindakan bertempur.

Penerapan prinsip ksatria tercermin dalam larangan penggunaan senjata tertentu yang dianggap tidak manusiawi, perlakuan terhadap tawanan perang yang harus dilakukan dengan penuh hormat, dan terbentuknya kode etik pertempuran yang mengatur bagaimana para ksatria harus berperang.

Meskipun telah menjadi bagian integral dari HHI, prinsip ksatria memiliki keterbatasan dan kadang-kadang dapat bertentangan dengan prinsip-

⁶⁴ *Ibid.*

prinsip lain dalam HHI, seperti prinsip perbedaan dan proporsionalitas. Oleh karena itu, penting untuk menerapkan prinsip ksatria dengan mempertimbangkan konteks dan situasi spesifik dalam konteks konflik bersenjata. Prinsip ini tetap berperan dalam menciptakan pertempuran yang lebih manusiawi dan bermoral dalam medan perang.⁶⁵

C. Perlindungan bagi Penduduk Sipil (Termasuk Anak-anak) dalam HHI (Konvensi Jenewa ke 4 1949)

Perlindungan bagi warga sipil diatur secara rinci dalam Geneva Convention IV dan Protokol Tambahan 1977, yang secara luas dikenal sebagai regulasi perlindungan umum. Hal ini melibatkan aspek perlindungan umum, bantuan bagi warga sipil, dan perlakuan terhadap warga sipil yang berada di bawah kekuasaan pihak yang bersengketa. Prinsip perbedaan merupakan fondasi normatif yang mengikat semua pihak dalam menerapkan perlindungan terhadap warga sipil, berperan sebagai langkah pencegah terhadap pelanggaran Hukum Humaniter Internasional.⁶⁶

Dalam Pasal 13 Konvensi Jenewa IV 1949, perlindungan bagi warga sipil dinyatakan sebagai perlindungan bagi seluruh populasi dari negara-negara yang terlibat konflik, tanpa membedakan ras, kewarganegaraan, agama, atau opini politik, dengan tujuan mengurangi penderitaan akibat perang.⁶⁷

Namun, baik Konvensi Jenewa IV 1949 maupun Protokol Tambahan 1977 tidak menyediakan definisi yang spesifik mengenai anak-anak. Meskipun menjadi acuan dalam konflik bersenjata, peraturan-peraturan ini hanya memberikan perlindungan terhadap anak-anak, terutama yang terlibat sebagai tentara anak.⁶⁸

Dalam Konvensi Jenewa IV 1949, perlindungan terhadap anak-anak termasuk dalam kategori perlindungan umum, yang mengakui anak sebagai pihak yang sangat rentan dalam konteks konflik bersenjata bersama dengan wanita dan orang tua lanjut usia. Namun, dalam Protokol Tambahan 1977, terdapat perubahan perspektif dari Konvensi Jenewa 1949 yang memberikan perlakuan khusus kepada anak-anak,

⁶⁵ Henckaerts, J. M., & Doswald-Beck, L. (2017). *Customary international law*. Cambridge University Press.

⁶⁶ Komite Palang Merah Internasional, *Op.Cit*, hlm. 14-15.

⁶⁷ Pasal 13 Konvensi Jenewa IV 1949

⁶⁸ Adewidya, M. I. (2023). *Perlindungan Anak dalam Konflik Bersenjata: Sebuah Analisis Hukum Humaniter Internasional*. *Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 25(2), 245-264.

mengakui hak mereka untuk menerima perawatan sesuai dengan usia mereka. Pasal 77 Protokol Tambahan 1977 menegaskan beberapa ketentuan, termasuk larangan mendaftarkan anak-anak sebagai anggota bersenjata di bawah usia 15 tahun, memberikan perlakuan khusus kepada mereka yang terlibat dalam pertempuran sebelum usia 15 tahun, serta melarang hukuman mati bagi mereka yang tertangkap sebelum usia 18 tahun.⁶⁹

Konvensi Jenewa IV 1949, dalam Pasal 24, menuntut pihak-pihak yang terlibat konflik untuk mengambil langkah-langkah penting guna menjamin perlindungan anak-anak di bawah usia lima belas tahun, anak-anak yatim piatu, atau anak-anak yang terpisah dari keluarga mereka akibat perang. Mereka harus diberikan bantuan agar tidak dibiarkan sendirian, dan pemeliharaan, pelaksanaan ibadah, dan pendidikan mereka harus selalu mendapat dukungan. Selain itu, pendidikan mereka sebaiknya diserahkan kepada individu yang mewakili tradisi budaya serupa sejauh mungkin.⁷⁰

D. Konvensi Hak Anak: Landasan Perlindungan Anak-Anak

Dalam Pasal 1 Konvensi Hak-Hak Anak Tahun 1989, dinyatakan bahwa "*for the purpose of the present Convention, a child means every human being below the age of 18 years, unless under the law applicable to the child, majority is attained earlier*" yang artinya, menurut Konvensi ini, anak merujuk pada setiap individu yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali hukum yang berlaku bagi anak tersebut menetapkan bahwa usia dewasa dicapai sebelumnya.⁷¹

Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) merupakan perjanjian internasional yang diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 20 November 1989 dan mulai berlaku secara resmi pada 2 September 1990. Instrumen ini diakui sebagai perjanjian hak asasi manusia yang paling maju dan terperinci, yang secara komprehensif merumuskan prinsip-prinsip universal dan norma hukum terkait kedudukan anak. Sebagai perjanjian hak asasi manusia yang progresif, Konvensi Hak Anak mendeskripsikan secara rinci dan lengkap hak-hak yang melekat pada diri setiap anak. Hak-hak tersebut mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti hak untuk hidup, hak untuk berkembang, hak untuk berpartisipasi, dan hak untuk

⁶⁹ Protokol Tambahan I 1977

⁷⁰ Konvensi Jenewa IV 1949

⁷¹ Konvensi Hak Anak 1989

dilindungi dari berbagai bentuk eksploitasi dan kekerasan. Negara-negara yang meratifikasi Konvensi Hak Anak, termasuk Indonesia, memiliki kewajiban untuk menjamin pemenuhan hak-hak anak di wilayahnya. Salah satu bentuk komitmen tersebut adalah dengan membuat laporan berkala (*country report*) kepada UNICEF. Laporan ini memuat informasi mengenai kemajuan dan hambatan dalam implementasi Konvensi Hak Anak di negara bersangkutan. Laporan pertama disampaikan dua tahun setelah ratifikasi, dan selanjutnya laporan rutin disampaikan setiap lima tahun sekali. Proses pelaporan ini menjadi mekanisme penting untuk memantau dan mengevaluasi implementasi Konvensi Hak Anak di tingkat nasional, serta mendorong upaya-upaya yang lebih komprehensif untuk mewujudkan hak-hak anak di seluruh dunia. Konvensi Hak Anak menjadi tonggak sejarah penting dalam upaya global untuk melindungi dan memajukan hak-hak anak. Dengan instrumen ini, anak-anak diakui sebagai individu yang memiliki hak dan kebebasan fundamental, dan bukan lagi sebagai objek atau properti orang dewasa. Peran aktif negara dan partisipasi masyarakat luas sangatlah penting untuk memastikan terlaksananya Konvensi Hak Anak secara efektif. Dengan demikian, masa depan generasi muda dapat terjamin dan terlindungi, sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang menjadi individu yang sehat, bahagia, dan produktif.⁷²

Pada tahun 1989, Konvensi Hak Anak diperkenalkan dengan memaparkan empat prinsip inti yang mendasar yang harus dijunjung tinggi, yaitu:⁷³

1. Hak atas kehidupan, meliputi aspek mendapatkan standar hidup yang layak dan akses terhadap layanan kesehatan. Ini mencakup hak anak untuk menerima nutrisi yang memadai, memiliki tempat tinggal yang layak, dan akses ke perawatan kesehatan yang memadai saat mereka sakit.
2. Hak untuk pertumbuhan pribadi, termasuk hak atas pendidikan, informasi, ekspresi dalam seni dan kebudayaan, dan waktu luang. Ini juga mencakup anak-anak yang memiliki kecacatan, di mana mereka berhak menerima perhatian dan pendidikan khusus.
3. Hak untuk berpartisipasi, meliputi hak untuk menyatakan pendapat, berkumpul, dan

⁷² Kumala Tesalonika Bahter. Peranan Unicef Dalam Aspek Hukum Internasional Terhadap Perlindungan Atas Hak-Hak Anak. *Lex Et Societatis*, Vol. 8, No. 2, 2020, hal. 76-77

⁷³ Dorma Elvrianty Sirait, 2014, Peran UNICEF Dalam Menangani Perekrutan, Pusat Pengembangan dan Penelitian Indonesia, hal. 6-7.

bergabung dalam kelompok. Anak-anak diharapkan memiliki kebebasan dan keberanian untuk menyuarakan pendapat dan keinginan mereka tanpa adanya tekanan dari siapapun, termasuk orang tua.

4. Hak untuk dilindungi, yang mencakup perlindungan dari segala bentuk eksploitasi, perlakuan kejam, pengaruh yang membahayakan, dan ketidakadilan dalam proses hukum.

Perlindungan terhadap anak dalam situasi konflik bersenjata diatur secara spesifik dalam Pasal 38, yang berisikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:⁷⁴

1. Negara-negara yang terlibat dalam konflik bersenjata diharapkan mematuhi dan menjamin pematuhan terhadap norma-norma hukum humaniter internasional yang berlaku untuk anak-anak selama periode konflik tersebut.
2. Langkah-langkah harus diambil untuk memastikan bahwa individu yang belum mencapai usia lima belas tahun tidak terlibat secara langsung dalam tindakan permusuhan.
3. Negara-negara yang terlibat dalam konflik diharapkan untuk tidak merekrut individu yang belum mencapai usia lima belas tahun ke dalam kekuatan bersenjata mereka. Dan jika merekrut individu yang berusia di atas lima belas tahun tetapi belum mencapai usia delapan belas tahun, prioritas diberikan kepada yang lebih tua.
4. Dalam kerangka kewajiban untuk melindungi penduduk sipil selama konflik bersenjata, negara-negara yang terlibat diharapkan mengambil segala langkah yang diperlukan untuk menjamin perlindungan dan perawatan bagi anak-anak yang terdampak konflik bersenjata tersebut.

Protokol Tambahan II Konvensi Jenewa 1949 merupakan instrumen hukum internasional yang secara khusus mengatur tentang perlindungan korban dalam situasi konflik bersenjata non-internasional, termasuk perang saudara. Salah satu aspek penting dalam protokol ini adalah larangan perekrutan dan partisipasi anak-anak di bawah usia 15 tahun dalam permusuhan. Pasal 4 ayat (3) huruf (c) Protokol Tambahan II menegaskan bahwa "anak-anak yang belum mencapai usia lima belas tahun tidak boleh direkrut ke dalam angkatan bersenjata atau kelompok bersenjata, ataupun

⁷⁴ Pasal 38 Konvensi Anak.

diperkenankan untuk ambil bagian dalam permusuhan". Penegasan ini bertujuan untuk melindungi anak-anak dari dampak buruk perang dan memastikan hak-hak mereka terpenuhi. Namun, implementasi larangan ini masih menghadapi berbagai tantangan. Ilene Cohen dan Guy S. Goodwin-Gill mengemukakan bahwa kontrol terhadap perekrutan anak di bawah 18 tahun oleh negara atau kelompok tertentu masih sulit dilakukan. Protokol Tambahan II memang membebaskan tanggung jawab kepada pihak-pihak yang berkonflik untuk mematuhi ketentuannya, tetapi tanggung jawab ini tidak secara langsung ditujukan kepada anak-anak. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana memastikan akuntabilitas para perekrut, baik dari pemerintah maupun pihak oposisi. Implementasi Protokol Tambahan II terkait perekrutan anak masih memiliki celah. Diperlukan upaya yang lebih sistematis dan terkoordinasi untuk memastikan perlindungan anak-anak dalam konflik bersenjata non-internasional. Upaya ini dapat dilakukan dengan memperkuat mekanisme pemantauan dan penegakan hukum, serta meningkatkan kerjasama antar negara dan organisasi internasional. Di samping itu, penting untuk melibatkan masyarakat sipil dan komunitas lokal dalam upaya melindungi anak-anak dari dampak perang. Edukasi dan kesadaran tentang hak-hak anak dan bahaya perekrutan anak dalam konflik bersenjata perlu ditingkatkan. Dengan upaya bersama, diharapkan implementasi Protokol Tambahan II dapat dioptimalkan sehingga anak-anak terhindar dari eksploitasi dan kekerasan dalam konflik bersenjata non-internasional.⁷⁵

Tanggung jawab negara dalam hukum internasional mengacu pada kewajiban suatu negara untuk melakukan pemulihan (reparasi) atas kegagalannya mematuhi kewajiban hukum berdasarkan hukum internasional. Definisi ini sejalan dengan *A Dictionary of Law* yang menyatakan "*The obligation of a state to make reparation arising from a failure to comply with a legal obligation under international law.*" Konsep tanggung jawab negara ini berlandaskan pada prinsip-prinsip fundamental hukum internasional, seperti persamaan derajat, kedaulatan negara, dan hubungan damai. Prinsip-prinsip ini menegaskan bahwa negara yang haknya dilanggar oleh negara lain berhak menuntut pertanggungjawaban atau reparasi. Munculnya tanggung jawab negara tidak terjadi secara otomatis, namun dipengaruhi oleh beberapa faktor,

⁷⁵ Muh. Risnain. Problematika Perekrutan Anak Dalam Konflik Bersenjata Dan Permasalahannya Di Indonesia. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 2, 2014, hal. 370

yaitu:⁷⁶

1. Adanya kewajiban hukum internasional yang berlaku dan mengikat antara dua negara.
2. Adanya perbuatan atau kelalaian yang melanggar kewajiban hukum internasional, sehingga melahirkan tanggung jawab negara.
3. Adanya kerusakan atau kerugian yang diakibatkan oleh tindakan yang melanggar hukum atau kelalaian tersebut.

Teori tanggung jawab negara merupakan kaidah hukum internasional yang berakar pada hukum kebiasaan internasional. Awalnya, konsep ini berkembang melalui praktik antar negara dan putusan-putusan pengadilan internasional. Seiring waktu, Komisi Hukum Internasional atau International Law Commission (ILC) memainkan peran penting dalam merumuskan dan mengkodifikasikan kaidah-kaidah terkait tanggung jawab negara. ILC merancang dan merumuskan seluruh pasal terkait secara aklamasi, dan rancangannya (Draft Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts) telah lama dikutip dan disetujui oleh berbagai pengadilan internasional. Secara umum, negara bertanggung jawab dalam hukum internasional untuk perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan kewajiban internasionalnya. Konsep ini didasarkan pada prinsip bahwa setiap negara memiliki kewajiban untuk mematuhi hukum internasional dan tidak boleh melanggar hak-hak negara lain. Komisi Hukum Internasional (ILC) telah membahas persoalan tanggung jawab negara ini sejak tahun 1956. Pada tahun 2001, ILC berhasil merumuskan Tanggung Jawab Negara atas Perbuatan Melanggar Hukum Internasional (Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts). Rumusan ini kemudian disahkan sebagai lampiran (annex) melalui Resolusi Majelis Umum PBB 56/83 2001 (A/RES/56/83) pada tanggal 12 Desember 2001. Pengesahan melalui Resolusi Majelis Umum PBB ini mengukuhkan kedudukan Tanggung Jawab Negara atas Perbuatan Melanggar Hukum Internasional sebagai kaidah hukum internasional yang disahkan melalui sebuah perjanjian internasional. Hal ini menandakan bahwa konsep tanggung jawab negara telah diakui secara universal dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat.⁷⁷

⁷⁶ Fatahillah. Pertanggung Jawaban Negara Terhadap Tindak Pidana Internasional (State Liability For International Criminal Acts). *Jurnal Ilmu Hukum Reusam*, Vol. 9, No. 2, 2021, hal. 19

⁷⁷ Ahmad Syofyan, *Hukum Internasional*, Pusat Kajian Konstitusi dan Perundang-undangan Universitas

E. Perlindungan Anak dalam Perang Perspektif Islam

Hukum Islam memberikan perhatian besar terhadap perlindungan anak, dengan cakupan yang komprehensif sejak masa pra-kelahiran hingga dewasa. Pendekatan holistik ini termanifestasi dalam berbagai aspek, mulai dari anjuran memilih pasangan hidup yang baik, jaminan keberlangsungan hidup, kesehatan, hingga tuntunan menyambut kelahiran bayi. Islam menganjurkan pemilihan pasangan hidup yang baik, yang memiliki akhlak mulia dan mampu memberikan pendidikan agama kepada anak-anak. Hal ini untuk memastikan kelangsungan hidup dan pendidikan anak yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Hukum Islam menjamin keberlangsungan hidup anak dengan mewajibkan ayah untuk memberikan nafkah. Jaminan kesehatan juga ditekankan, termasuk anjuran menyusui dengan air susu ibu (ASI) selama dua tahun. Islam memiliki tuntunan khusus untuk menyambut kelahiran bayi, seperti mengadzani dan mengiqamahkan bayi, memberikan nama yang baik, melakukan khitan (bagi anak laki-laki), dan mencukur rambut kepala bayi. Hukum Islam mengatur tentang al-Hadlanah, yaitu pengasuhan anak yang diserahkan kepada ibu atau pihak perempuan yang memiliki hubungan darah dengan anak. Anak juga berhak mendapatkan pendidikan agama dan pengetahuan umum. Islam melarang segala bentuk perilaku tercela dan perlakuan salah terhadap anak, seperti kekerasan fisik, psikis, dan seksual. Anak-anak berhak untuk hidup dalam lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang..⁷⁸

Islam sangat menjunjung tinggi hak hidup setiap manusia, bahkan janin yang masih di dalam kandungan. Banyak ayat al-Qur'an yang menegaskan larangan untuk membunuh jiwa manusia, baik itu anak sendiri ataupun orang lain. Hal itu seperti yang dinyatakan dalam Q.S. al-An`am (6): 151 yang bunyinya :

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ

Artinya : “dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami akan memberi rizki kepadamu dan kepada mereka”

Perlindungan anak dalam pandangan Al-Qur'an diantaranya adalah Anak sebagai makhluk yang tidak tau apa-apa, sebagaimana difirmankan Allah dalam Al-

Lampung, Bandar Lampung, 2022, hal. 98-99.

⁷⁸ Akhmad Farid Mawardi Sufyan. Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Keislaman*, Vol. 2, No. 1, hal. 116

Nahal ayat 78 yang bunyinya :

والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا و جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. (النحل)

Artinya: “dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatupun dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati, agar kamu bersyukur”. Al-Nahal 78.6

Ketika manusia dilahirkan, Allah SWT menciptakannya dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa. Kemudian, Allah menganugerahkan pendengaran yang memungkinkannya memahami suara, penglihatan yang memungkinkannya melihat berbagai hal, dan hati, yaitu akal yang berpusat di hati. Pendapat lain menyebutkan bahwa pusat akal adalah otak. Allah juga memberikan akal kepada manusia untuk membedakan berbagai hal, termasuk yang bermanfaat dan yang berbahaya. Kekuatan panca indra ini diperoleh manusia secara bertahap. Seiring pertumbuhannya, daya pendengaran, penglihatan, dan akalnya pun berkembang hingga mencapai tahap dewasa. Pemberian panca indra kepada manusia bertujuan agar manusia dapat beribadah kepada Allah dengan baik. Dengan panca indra, manusia dapat merasakan dan memahami kebesaran Allah SWT di alam semesta. Pendengaran memungkinkan manusia mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran, penglihatan memungkinkan manusia melihat keindahan alam ciptaan Allah, dan akal memungkinkan manusia untuk memahami dan merenungkan ayat-ayat kauniyah dan qauliyah. Dengan demikian, panca indra merupakan anugerah yang sangat berharga dari Allah SWT. Manusia patut bersyukur atas nikmat ini dan menggunakannya untuk beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya.⁷⁹.

Beberapa batasan perang yang tidak boleh dilanggar menurut hadits Nabi antara lain: dilarang membunuh wanita dan anak-anak, tidak boleh membakar, merusak pepohonan, menyiksa dan memutilasi anggota tubuh. Terkait dengan larangan membunuh wanita dan anak-anak, hal ini termuat dalam hadis Nabi saw: Dari Ibnu Umar dia berkata, "Seorang wanita didapati telah terbunuh di suatu peperangan, maka Rasulullah saw., melarang untuk membunuh wanita dan anak-anak."⁸⁰

⁷⁹ Hasan Abdul Rahman Asso. Perlindungan Anak Dalam Islam (Al-Quran dan Hadist). *SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-i*, Vol. 4, No. 2, 2017, hal. 222

⁸⁰ Hikmawati Sultani, Sitti Rahmawati Talango. Reinterpretasi Ayat Genosida Terhadap Perempuan dan Anak-anak di Masa Perang dalam Bingkai Refleksi Bibel Al-Quran dan Hadis. *ECIE Journal: Jurnal Pendidikan Islam*

Perlindungan anak dalam hukum Islam merupakan sebuah konsep fundamental yang berfokus pada pemenuhan hak-hak anak dan perlindungannya dari segala bentuk bahaya. Hak-hak anak ini tertuang secara jelas dan terperinci dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits Nabi Muhammad SAW., menunjukkan perhatian besar Islam terhadap kelompok rentan ini. Pengakuan Islam terhadap hak-hak anak jauh mendahului Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Hak Anak PBB di abad ke-20, sekali lagi menegaskan kesempurnaan syariat Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam. Namun, ironisnya, kesadaran umat Islam terhadap hak-hak anak masih terbilang rendah. Kenyataan di lapangan menunjukkan masih maraknya kasus pengabaian dan pelanggaran hak-hak anak, bahkan oleh orang-orang terdekat yang seharusnya bertanggung jawab atas kesejahteraan mereka. Permasalahan ini perlu disorot dan dikaji lebih mendalam. Pertama, perlu adanya edukasi dan pemahaman yang komprehensif tentang hak-hak anak dalam perspektif Islam di kalangan umat Islam. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai media seperti dakwah, seminar, dan pendidikan formal. Kedua, perlu ditekankan pentingnya peran keluarga sebagai benteng utama dalam melindungi anak. Orang tua dan keluarga perlu memahami tanggung jawab mereka dalam memenuhi hak-hak anak dan menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi tumbuh kembang anak. Ketiga, diperlukan upaya penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran hak-hak anak. Hal ini penting untuk memberikan efek jera dan menciptakan rasa keadilan bagi para korban. Keempat, perlu dibentuk sistem dan mekanisme yang efektif untuk memantau dan mengevaluasi implementasi hak-hak anak di berbagai sektor, baik di tingkat keluarga, masyarakat, maupun pemerintah. Hanya dengan upaya kolektif dan komprehensif dari berbagai pihak, hak-hak anak dapat terpenuhi dan terlindungi secara optimal, sehingga tercipta generasi penerus yang berkualitas dan berakhlak mulia, sesuai dengan tujuan mulia Islam.⁸¹

F. Pertimbangan Etis dan Kemanusiaan dalam Perlindungan Anak-Anak

Perlindungan anak-anak dalam konteks etika, kemanusiaan, dan Hukum Humaniter Internasional (HHI) menggambarkan sebuah keterkaitan yang tak terpisahkan antara dimensi moral, prinsip kemanusiaan, dan aspek hukum yang

Anak Usia Dini, Vol. 3, No. 1, 2022, hal. 28-29

⁸¹ Hani Sholihah. *Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam*. Journal for Islamic Studies, Vol. 1, No. 1, 2018, hal. 53-54

mengatur kondisi perlindungan anak-anak, terutama dalam situasi konflik bersenjata. Etika memainkan peran signifikan sebagai dasar moral dalam menuntun perlakuan yang menghargai hak-hak dan kepentingan anak-anak, sementara prinsip kemanusiaan memerlukan perlindungan khusus bagi kelompok rentan seperti anak-anak dalam konteks konflik bersenjata. HHI, sebagai kerangka hukum yang mengatur tindakan di masa konflik, berpijak pada prinsip-prinsip etika dan kemanusiaan untuk memastikan perlindungan terhadap mereka yang tidak terlibat dalam pertempuran, termasuk anak-anak.⁸²

Penerapan prinsip etika dan kemanusiaan dalam ranah HHI menjadi landasan moral yang esensial dalam perlindungan anak-anak di tengah konflik. Prinsip-prinsip moral ini menjadi pilar utama dalam implementasi HHI, terutama dalam konteks penghormatan terhadap kepentingan terbaik anak-anak serta penegakan hak-hak mereka. Contoh konkrit dari penerapan prinsip-prinsip HHI dalam melindungi anak-anak dalam konflik menekankan larangan atas penggunaan dan rekrutmen anak-anak dalam situasi konflik. Hal ini didasarkan pada prinsip kemanusiaan yang menuntut perlindungan dan nilai etika yang menekankan pentingnya menjaga keselamatan mereka. HHI juga menegaskan tanggung jawab bagi pihak yang terlibat dalam konflik untuk memberikan akses yang memadai terhadap pendidikan serta bantuan kemanusiaan bagi anak-anak, memastikan pemenuhan kebutuhan dasar mereka guna pertumbuhan yang optimal. Keterkaitan erat antara etika, kemanusiaan, dan penerapan HHI terlihat jelas dalam upaya menjaga dan memastikan perlindungan anak-anak. Dengan etika dan kemanusiaan sebagai pijakan moral, implementasi HHI menjadi instrumen penting dalam mengamankan kondisi perlindungan anak-anak, menegaskan bahwa perlindungan mereka merupakan tanggung jawab bersama yang memerlukan kerja sama antar berbagai pihak untuk memastikan lingkungan yang aman dan mendukung bagi pertumbuhan mereka.

⁸² Komite Palang Merah Internasional, *Loc.Cit*, hlm. 10-11.

BAB III

PERLINDUNGAN ANAK-ANAK DALAM KONTEKS HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL DI PENGEPUK JALUR GAZA

A. Ruang Lingkup Perlindungan terhadap Anak-anak Korban Pengepungan Jalur Gaza dalam Hukum Humaniter Internasional

1. Pandangan Umum

Dalam situasi konflik bersenjata, kelompok anak-anak sering kali menjadi yang paling rentan dan terdampak secara signifikan. Pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia seringkali menimpa perempuan dan anak-anak, padahal sebenarnya mereka seharusnya dilindungi secara khusus di tengah situasi yang penuh kekerasan seperti itu. Konflik bersenjata, sebagai fenomena yang sulit dihindari, memunculkan kerentanan yang tinggi bagi perempuan dan anak-anak yang sering kali dianggap sebagai kelompok yang lemah, sehingga rentan menjadi sasaran utama dari berbagai bentuk kekerasan dan perlakuan yang bertentangan dengan prinsip kemanusiaan.⁸³

Hukum Humaniter Internasional (HHI) menaruh perhatian besar pada perlindungan penduduk sipil dalam situasi konflik bersenjata. Hal ini ditegaskan dalam Konvensi Jenewa 1949 tentang Perlindungan Korban Perang, yang mengatur pemberian perlindungan berdasarkan klasifikasi tertentu. Konvensi Jenewa 1949 menekankan bahwa perlindungan umum bagi penduduk sipil harus bebas dari diskriminasi. Pasal 27 hingga 34 Konvensi IV secara tegas melarang berbagai tindakan terhadap penduduk sipil, antara lain:⁸⁴

- a. Melakukan pemaksaan jasmani maupun rohani untuk memperoleh keterangan;
- b. Melakukan tindakan yang menimbulkan penderitaan jasmani;
- c. Menjatuhkan hukuman kolektif;

⁸³ The Internasional Criminal Court And Children's Rights", <http://www.iccnw.org/documents/FS-AMICC-ICCnChildRights.pdf>, dikutip dalam Meidy Irzha Adewidya, hal. 54.

⁸⁴ Rachel Cherensya Manitik, Natalia Lengkong, Prisilia Pande-Irooth. Perlindungan Penduduk Sipil Dalam Konflik Bersenjata Internasional Menurut Hukum Humaniter Internasional. *Lex Privatum*, Vol. 11, No. 1, 2023, hal. 5

- d. Melakukan intimidasi, terorisme dan perampokan;
- e. Melakukan pembalasan (reprisal);
- f. Menjadikan mereka sebagai sandera;
- g. Melakukan tindakan yang menimbulkan penderitaan jasmani atau permusuhan terhadap orang-orang yang dilindungi.

Larangan-larangan ini mencerminkan prinsip dasar HHI, yaitu pembatasan penggunaan kekerasan dan perlindungan terhadap orang-orang yang tidak ambil bagian dalam pertempuran. Dengan demikian, penduduk sipil dijamin hak-haknya dan terhindar dari dampak negatif konflik bersenjata. Perlindungan terhadap penduduk sipil merupakan tanggung jawab semua pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata. Penerapan HHI secara konsisten dan efektif sangatlah penting untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan penduduk sipil di tengah situasi yang penuh kekerasan dan ketidakpastian.

Menurut Hukum Humaniter Internasional, kelompok yang paling rentan dalam konteks konflik bersenjata mencakup bayi, balita, dan anak-anak. Perlindungan yang diamanatkan oleh hukum internasional khususnya diperuntukkan bagi anak-anak, yang termasuk dalam kategori rentan ini. Dalam situasi konflik bersenjata internasional, penduduk sipil, terutama kelompok rentan seperti bayi, balita, anak-anak, ibu hamil atau menyusui, individu dengan disabilitas, dan orang lanjut usia, memerlukan perlindungan yang meliputi aspek hukum, sosial, layanan kesehatan, serta pemenuhan kebutuhan dasar, termasuk proses evakuasi untuk pengungsian dari daerah yang terkena konflik bersenjata internasional.⁸⁵ Dampak dari konflik semacam ini tak hanya mencakup kerugian jiwa dan harta benda, tetapi juga merusak infrastruktur, serta menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang signifikan bagi penduduk sipil.

Kelompok rentan ini, yang terdiri dari individu yang paling rentan dalam masyarakat, kerap menjadi sasaran dampak krisis yang parah dan sering kali mengalami hambatan-hambatan yang disebabkan oleh diskriminasi budaya

⁸⁵ Gilder, A. (2023). *The UN and the Protection of Civilians: Sustaining the Momentum*. *Journal of Conflict and Security Law*, 28(2), 317-348. Diakses dari <https://academic.oup.com/jcsl/article/28/2/317/6982627> pada tanggal 13 November 2023

masyarakat. Hukum humaniter internasional secara khusus mengakomodasi peraturan yang dirancang untuk memberikan perlindungan terfokus kepada kelompok-kelompok rentan ini, mengakui tantangan dan risiko yang mereka hadapi dalam situasi konflik bersenjata.

Konvensi Jenewa Keempat pada tahun 1949, sebagai bagian integral dari hukum humaniter, menguraikan kewajiban yang harus dipatuhi oleh pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata terhadap warga sipil, melarang keras melakukan tindakan musuh terhadap kelompok sipil tersebut. Cakupan konvensi ini berlaku ketika terjadi konflik bersenjata internasional serta pada masa pendudukan sebagian atau keseluruhan wilayah oleh suatu pihak, memiliki lingkup yang sangat luas yang berlaku hampir di semua konteks. Protokol Tambahan I dan hukum kebiasaan menjadi pelengkap dari konvensi tersebut dalam menangani situasi-situasi konflik bersenjata antarnegara. Adapun dalam konflik bersenjata noninternasional, warga sipil mendapatkan perlindungan berdasarkan Pasal 3 Konvensi Jenewa, Protokol Tambahan II, dan norma-norma kebiasaan yang terdapat dalam ranah hukum humaniter internasional. Mochtar Kusumaatmadja membagi hukum perang menjadi dua⁸⁶:

- a. *Ius ad bellum* yaitu hukum tentang perang, mengatur tentang dalam hal bagaimana Negara dibenarkan menggunakan kekerasan bersenjata;
- b. *Ius in Bello* yaitu hukum yang berlaku dalam perang, yang dibagi lagi menjadi:
 - 1) Hukum yang mengatur cara dilakukannya perang (*the conduct of war*). Bagian ini biasa disebut *The Hague Laws*.
 - 2) Hukum yang mengatur perlindungan orang-orang yang menjadi korban perang. Biasanya disebut *The Jenewa Laws*.

Asas-asas ini meliputi, misalnya, perlakuan terhadap tawanan perang, warga sipil di teritorial pendudukan, personel yang sakit dan terluka, cara berperang yang dilarang dan hak asasi manusia dalam situasi konflik. Robertt Kolb menyimpulkan, ”*Jus Ad Bellum refers to the condition under wich may resort to war or to force in*

⁸⁶ Serafi Anelies Unani. Peran Hukum Humaniter Internasional Dalam Perlindungan Korban Sipil Pada Invasi Amerika Serikat Ke Negara Iraq. *Calypra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Vol. 6, No. 1, 2017, hal. 504

general. Just In Bello governs the conduct of Belligerent during a war. and in a broader sense comprises the rights and obligation of neutral parties as well.”

Konvensi Jenewa 1949, Konvensi Hak Anak 1989 dan Konvensi Den Haag 1907 sebagai 3 instrumen hukum di dalam Hukum Humaniter Internasional yang saat ini menjadi satu-satunya landasan hukum yang mengatur tentang perlindungan terhadap anak-anak korban pengepungan Jalur Gaza. Konvensi Jenewa 1949 dimana dalam konflik ini status nya ialah *Jus Cogens* yang mengikat Palestina dan Israel karena keduanya telah menandatangani dan meratifikasi konvensi ini. Sementara itu Konvensi Hak Anak 1989 dan Konvensi Den Haag 1907, dimana statusnya tidak secara langsung mengikat di dalam konflik bersenjata, tetapi prinsip-prinsip fundamental didalamnya harus dipertimbangkan, seperti hak untuk hidup, hak untuk dilindungi dari segala bentuk kekerasan, hak untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan dan layanan sosial lainnya dapat dianggap sebagai *Jus Cogens*.

Konvensi Hak Anak merupakan instrumen Hak Asasi Manusi yang berlaku secara permanen, sedangkan Hukum Humaniter Internasional, khususnya Konvensi Jenewa, hanya berlaku dalam situasi konflik bersenjata. Dalam konteks pendudukan atau okupasi, kewajiban untuk memenuhi hak-hak anak beralih dari pemerintah setempat kepada kuasa pendudukan (*occupying power*). Oleh karena itu, dalam kasus pendudukan Jalur Gaza, Israel selaku kuasa pendudukan memiliki tanggung jawab untuk menjamin pemenuhan hak-hak anak di wilayah tersebut.

Meskipun hukum humaniter internasional telah berupaya melindungi penduduk sipil dalam konflik bersenjata, terdapat celah dalam regulasi terkait perlindungan khusus bagi anak-anak. Konvensi Jenewa Keempat tahun 1949, meskipun memberikan perlindungan bagi penduduk sipil, tidak secara spesifik mendefinisikan dan mendetailkan hak-hak dan perlindungan khusus bagi anak-anak. Pasal 4 Konvensi Jenewa IV 1949 mendefinisikan kelompok yang dilindungi saat konflik, yaitu mereka yang berada di tangan pihak lawan atau di bawah kekuasaan pendudukan. Prinsip pembedaan (*distinction*) menjadi landasan perlindungan ini, di mana penduduk sipil dan objek sipil harus dibedakan dari kombatan dan objek militer. Konvensi ini menegaskan bahwa seluruh penduduk negara-negara yang berkonflik, tanpa diskriminasi, harus mendapatkan

perlindungan guna meringankan penderitaan akibat perang (Pasal 13).⁸⁷ Namun, dalam praktiknya, anak-anak seringkali menjadi korban yang paling rentan dalam konflik bersenjata. Serangan udara dan artileri, seperti yang terjadi dalam tragedi Gaza, menelan banyak korban jiwa dari kalangan anak-anak. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip pembedaan dan kekebalan (*immunity*) yang diamanatkan dalam Konvensi Jenewa IV 1949 belum sepenuhnya terlaksana. Pasal 31, 32, dan 33 Konvensi Jenewa IV 1949 secara tegas melarang penyiksaan, pemusnahan fisik, dan penggunaan paksaan fisik atau psikologis terhadap penduduk sipil, termasuk anak-anak. Larangan ini dimaksudkan untuk melindungi mereka dari tindakan brutal dan tidak manusiawi selama konflik. Tragedi Gaza menjadi contoh nyata pelanggaran terhadap hak-hak anak dalam konflik bersenjata. Serangan yang dilancarkan Israel menelan banyak korban jiwa dari kalangan anak-anak, menunjukkan kegagalan dalam menegakkan prinsip-prinsip hukum humaniter internasional. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih konkret untuk memperkuat regulasi dan implementasi perlindungan khusus bagi anak-anak dalam konflik bersenjata. Konvensi Jenewa IV 1949 perlu dikaji ulang dan diperkuat dengan protokol tambahan yang secara spesifik mengatur hak-hak dan perlindungan bagi anak-anak.

2. Pelanggaran Hak Anak di Jalur Gaza

a. Pelanggaran Hak Hidup Anak

Sejak serangan Israel pada 7 Oktober 2023, lebih dari 5.000 anak-anak di Palestina telah kehilangan nyawa, dengan Kementerian Pendidikan Palestina mencatat 5.424 kematian dan 9.193 luka. Di Jalur Gaza, jumlah kematian dan luka yang dialami oleh siswa mencapai angka yang signifikan, dengan 5.379 kematian dan 8.888 luka yang direkam. Di Tepi Barat, angka kematian mencapai 48 orang, dengan 305 luka dan 97 orang lainnya yang dihukum. Sampai dengan hari ke-149 konflik, setidaknya 3.954 warga Palestina telah meninggal dunia, termasuk 30.534 di Jalur Gaza, yang mencakup 12.300 anak-anak dan 8.000 orang yang hilang. Di Tepi Barat, 420 jiwa meninggal, termasuk 110 anak-anak.⁸⁸

⁸⁷ Konvensi Jenewa IV Tahun 1949

⁸⁸ Diakses dari <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-7216760/update-lebih-dari-5-000-siswa-palestina-terbunuh-620-000-anak-belum-kembali-sekolah>, pada tanggal 19 Maret 2024

Data dari Palestinian Ministry of Health dan Palestine Red Crescent Society menunjukkan total korban luka di Palestina mencapai 72.000 orang, dengan Jalur Gaza mencapai 71.920 luka, termasuk 8.866 anak-anak, dan Tepi Barat mencapai lebih dari 4.600 luka. Di sisi Israel, korban jiwa per Maret 2024 mencapai 1.139 orang dan luka-luka mencapai 8.730 orang, dengan korban terjadi saat serangan milisi Hamas ke wilayah Israel pada 7 Oktober. New York Times melaporkan setidaknya 150 warga sipil dan militer yang terkena serangan.⁸⁹

Ringkasan fakta menunjukkan bahwa konflik ini telah menimbulkan pelanggaran hak hidup anak-anak dalam jumlah besar, dengan angka kematian dan luka yang signifikan di semua belahan konflik.

b. Pelanggaran Hak Pendidikan Anak

Dalam konteks yang berbeda, konflik ini juga mengakibatkan kerugian yang signifikan terhadap tenaga pendidikan. Di Jalur Gaza, 255 guru dan tenaga kependidikan telah kehilangan nyawa, sementara 891 orang lainnya mengalami luka. Di Tepi Barat, 6 guru dan tenaga kependidikan mengalami luka, dengan lebih dari 73 orang yang ditahan. Kementerian Pendidikan Palestina mencatat kerusakan pada 286 sekolah pemerintah dan 65 sekolah afiliasi UNRWA di Jalur Gaza, yang mengakibatkan 111 sekolah rusak berat dan 40 sekolah yang hancur total. Informasi dari Wafa menunjukkan bahwa 57 sekolah di Tepi Barat mengalami kerusakan, dan 133 sekolah pemerintah di Jalur Gaza digunakan sebagai pusat perlindungan. Kementerian Pendidikan Palestina mengkonfirmasi bahwa 620.000 siswa di Jalur Gaza masih tidak diizinkan kembali ke sekolah sejak serangan Israel pada 7 Oktober 2023, dengan sebagian besar siswa mengalami trauma psikologis dan menghadapi tantangan kesehatan yang kompleks.⁹⁰

Ringkasan fakta menunjukkan bahwa konflik ini telah menyebabkan pelanggaran hak pendidikan anak-anak dalam jumlah besar, dengan kerugian

⁸⁹ Diakses dari <https://www.msn.com/id-id/berita/dunia/jumlah-korban-tewas-konflik-israel-palestina-per-4-maret-2024-mencapai-31-ribu-jiwa/ar-BB1jmH2i#:~:text=Dengan%20rincian%20warga%20Jalur%20Gaza%20mencapai%20paling%20tidak,1.139%20orang%20dan%20luka-luka%20paling%20tidak%208.730%20orang>, pada tanggal 19 Maret 2024

⁹⁰ Diakses dari <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-7216760/update-lebih-dari-5-000-siswa-palestina-terbunuh-620-000-anak-belum-kembali-sekolah>, pada tanggal 19 Maret 2024

yang signifikan terhadap tenaga pendidikan dan fasilitas pendidikan di semua belahan konflik.

c. Pelanggaran Hak atas Rasa Aman anak

Christopher Lockyear, kepala Doctors Without Borders (MSF), mengungkapkan pada Dewan Keamanan PBB pada Kamis, 22 Februari 2024, bahwa tim MSF di Jalur Gaza mengidentifikasi kasus baru yang disebut WCNSF - wounded child, no surviving family. Lockyear menyatakan bahwa anak-anak yang bertahan hidup dari perang tidak akan mampu menanggung luka yang mereka lihat, termasuk luka trauma, fisik, dan yang tidak terlihat. Menurutnya, warga Gaza sering kali harus mengungsi dari satu tempat ke tempat lain, menghadapi ketakutan dan melihat anggota keluarga mereka terluka parah. Luka psikologis ini telah membuat anak-anak dan remaja di Gaza memilih untuk mengakhiri hidup mereka, bahkan anak usia 5 tahun.⁹¹

Realitas pahit yang dialami oleh anak-anak ini menunjukkan bahwa direnggutnya hak atas rasa aman dari dalam diri mereka, karena telah merasa terancam akan situasi konflik yang membuat mereka berfikir untuk mengakhiri hidupnya saja.

d. Pelanggaran Hak Ekonomi Anak

Dalam konflik bersenjata yang berlangsung, telah terjadi pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia, khususnya hak ekonomi penduduk sipil di wilayah tersebut. Data mengungkapkan bahwa akibat serangan militer yang masif, lebih dari 30.500 warga sipil telah kehilangan nyawanya, sementara hampir 72.000 lainnya mengalami luka-luka. Situasi ini diperparah dengan kehancuran infrastruktur secara massal dan kekurangan kebutuhan pokok yang akut.⁹²

⁹¹ Diakses dari <https://dunia.tempo.co/read/1837006/luka-psikologis-mendorong-anak-anak-di-gaza-ingin-bunuh-diri>, pada tanggal 19 Maret 2024

⁹² Diakses dari <https://www.voaindonesia.com/a/pbb-belasan-ribu-anak-di-gaza-tewas-akibat-perang-kelaparan/7522964.html>, pada tanggal 19 Maret 2024

Kebijakan blokade yang diberlakukan telah melumpuhkan kondisi perekonomian di wilayah konflik, terutama di kawasan utara. Hal ini mengakibatkan sebagian besar penduduk, khususnya kelompok rentan seperti anak-anak, berada dalam ambang kelaparan dan krisis pangan yang mengkhawatirkan. Kondisi ini jelas merupakan pelanggaran terhadap hak ekonomi yang paling mendasar, yakni hak untuk memperoleh pangan dan kebutuhan pokok lainnya.

Apabila kondisi ini terus berlanjut tanpa adanya upaya penyelesaian konflik dan distribusi bantuan kemanusiaan yang memadai, maka dikhawatirkan akan terjadi bencana kelaparan massal yang mengancam kelangsungan hidup masyarakat sipil, terutama anak-anak yang merupakan kelompok paling rentan. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah konkret untuk menghentikan pelanggaran hak ekonomi ini dan memulihkan kondisi perekonomian di wilayah konflik.

3. Implikasi Pelanggaran Hukum Humaniter Internasional Terhadap Anak-Anak di Konflik Bersenjata

Pelanggaran terhadap Hukum Humaniter Internasional (HHI) memiliki implikasi serius bagi kesejahteraan dan perlindungan anak-anak. Dalam situasi konflik bersenjata, pelanggaran prinsip-prinsip HHI terhadap anak-anak dapat berdampak merugikan bagi mereka, termasuk kerugian fisik, psikologis, dan sosial. Anak-anak yang menjadi korban konflik bersenjata mengalami gangguan dalam perkembangan fisik dan mentalnya, serta kehilangan hak-hak dasar sebagai anak. Selain itu, mereka terpapar pada risiko tinggi akan kekerasan fisik dan seksual, serta terlibat dalam aksi-aksi kekerasan yang merusak prospek masa depan mereka.⁹³

Untuk mengurangi dampak negatif terhadap anak-anak akibat pelanggaran HHI, ada beberapa solusi yang bisa diambil. Pertama, perlunya memberikan perlindungan khusus bagi anak-anak yang terkena dampak konflik bersenjata, termasuk dalam menjaga hak asasi manusia mereka dan mencegah mereka menjadi korban eksploitasi. Selanjutnya, penting untuk menyediakan akses pada

⁹³ Choonara, I. (2017). *Effects of War, Terrorism and Armed Conflict on Young Children: A Systematic Review*. Diakses dari <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6334973/> pada tanggal 13 November 2023

pendidikan, layanan kesehatan, lapangan kerja, sumber daya ekonomi, dan lingkungan yang aman bagi anak-anak yang terkena dampak konflik bersenjata. Serta memberikan dukungan psikologis bagi mereka yang mengalami trauma atau stres akibat konflik bersenjata, adalah langkah krusial dalam mengurangi dampak negatif yang mereka alami.

Melalui implementasi langkah-langkah ini, diharapkan dapat melindungi hak-hak anak serta mengurangi dampak merugikan dari pelanggaran HHI dalam konteks konflik bersenjata. Tindakan ini sejalan dengan prinsip-prinsip HHI yang bertujuan melindungi mereka yang menderita atau menjadi korban dalam situasi perang, terutama anak-anak yang merupakan kelompok rentan yang memerlukan perlindungan istimewa.

B. Tantangan dan Peluang dalam Pembaharuan Perlindungan Hukum bagi Anak-Anak Korban Pengepungan Jalur Gaza Menurut Hukum Humaniter Internasional

1. Penerapan Hukum Humaniter Internasional Dalam Konflik Bersenjata: Pengepungan Jalur Gaza Sebagai Studi Kasus

Perlindungan bagi warga sipil dalam kerangka Hukum Humaniter, terutama dalam Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977, menitikberatkan pada upaya melindungi individu yang tidak secara langsung terlibat dalam konflik bersenjata. Meskipun mereka tidak terlibat secara aktif, prinsip kemanusiaan tetap dijunjung tinggi dalam hukum humaniter,⁹⁴ terutama dalam situasi konflik dan perang. Sebagai respons terhadap hal ini, dibentuklah Konvensi Jenewa tahun 1949 yang secara spesifik mengatur tentang perang, serta diperkuat dengan adanya Protokol Tambahan yang bertujuan untuk menjamin perlindungan dan hak asasi manusia bagi para korban konflik bersenjata.

Dalam ranah hukum internasional, khususnya dalam konteks perjanjian internasional, telah diatur bahwa individu merupakan entitas yang dikenai aturan hukum. Ini berarti bahwa individu memiliki tanggung jawab secara personal ketika terlibat dalam kejahatan kemanusiaan atau kejahatan perang. Israel, dalam

⁹⁴ United Nations. (2023). *Delegates Praise Hostage Deal, Renew Call for Humanitarian Ceasefire*. Diakses dari <https://press.un.org/en/2023/sc15503.doc.htm>, pada tanggal 28 November 2023

serangannya ke wilayah pemukiman sipil, telah menyebabkan banyak korban, terutama anak-anak. Anak-anak, sebagai bagian dari warga sipil, memiliki hak atas perlindungan yang ditegaskan oleh Mahkamah Internasional. Jika tindakan tersebut mengabaikan keselamatan mereka, hal ini akan berdampak pada kehidupan dan kelangsungan hidup mereka. Dampak konflik tidak hanya terbatas pada aspek fisik, namun juga berdampak pada kesehatan mental anak-anak, yang dapat membentuk karakter mereka ke arah yang negatif.⁹⁵

Kematian warga sipil karena perang mengindikasikan adanya pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang telah menjadi prinsip yang dipegang teguh oleh setiap negara. Hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan tidak boleh dipertaruhkan demi kepentingan tertentu. Dalam konteks situasi di Gaza,⁹⁶ PBB diharapkan dapat berperan sebagai lembaga yang memiliki wewenang untuk menyelesaikan masalah ini serta memberikan perlindungan yang tidak dapat diberikan oleh Gaza kepada warga sipil. Salah satu bentuk bantuan yang dapat dilakukan adalah mengajukan kasus ini ke Mahkamah Internasional. Pemikiran John Austin yang menyatakan bahwa hukum internasional bukanlah hukum nyata, melainkan sekadar moralitas positif, muncul sejalan dengan lemahnya penegakan hukum internasional terkait persoalan yang telah disebutkan sebelumnya. Hukum internasional dianggap sebagai aturan positif yang ada, namun tidak memiliki pengaruh nyata dalam penanganan permasalahan internasional.

Situasi semacam itu menegaskan bahwa regulasi perlindungan anak dalam berbagai situasi kejahatan, termasuk perang yang terjadi di Gaza, menunjukkan ketidakpedulian dunia terhadap hak-hak anak. Dari sini, dapat disimpulkan bahwa isu yang muncul di Gaza adalah sekadar contoh kecil dari pelanggaran hukum internasional yang tidak bisa diabaikan oleh siapapun, termasuk komunitas internasional. Dalam konteks hukum humaniter, konflik bersenjata diklasifikasikan menjadi dua: konflik bersenjata internasional dan konflik bersenjata non-internasional. Konflik yang berlangsung di Jalur Gaza,⁹⁷ dari waktu ke waktu

⁹⁵ United Nations. (2023). *UN Child Rights Committee condemns killing of children in Gaza Strip*. Diakses dari <https://reliefweb.int/report/occupied-palestinian-territory/un-child-rights-committee-condemns-killing-children-gaza-strip>, pada tanggal 13 November 2023

⁹⁶ Graham-Harrison, E., & Burke, J. (2023). Gaza's children face catastrophe as death toll nears 4,000, UN warns. Diakses dari <https://www.theguardian.com/world/2023/nov/05/gazas-children-face-catastrophe-as-death-toll-nears-4000-un-warns?ref=upstract.com>, pada tanggal 15 November 2023

⁹⁷ International Committee of the Red Cross. (2023). *International Humanitarian Law in the Israeli-Gaza*

hingga saat ini, tergolong sebagai konflik bersenjata non-internasional, di mana hukum humaniter hanya berlaku ketika ada perang atau konflik bersenjata.

2. Studi Kasus Konflik Bersenjata dari Berbagai Negara

Pada pertengahan tahun 2019, konflik bersenjata antara Afghanistan dan kelompok Taliban pada periode 1 Januari hingga 30 Juni mencatat dampak serius pada warga sipil, dengan 1.437 warga sipil mengalami luka-luka dan 531 lainnya tewas. Di samping itu, serangkaian serangan bom yang terjadi dalam periode tersebut mengakibatkan kematian sedikitnya 144 wanita dan 327 anak-anak, sementara lebih dari 1.000 warga sipil mengalami luka-luka. Selain itu, serangan udara juga menyebabkan 519 warga sipil menjadi korban, dengan 150 di antaranya adalah anak-anak.⁹⁸

Pasukan Israel telah menahan minimal 745 anak Palestina yang berusia di bawah delapan belas tahun. Selain itu, lebih dari 200 anak Palestina masih berada dalam penjara-penjara di Israel. Anak-anak yang berada dalam tahanan ini telah menjadi korban berbagai pelanggaran hak asasi manusia. Mereka tidak diberikan izin untuk mengunjungi keluarga mereka, dan mereka juga tidak memiliki akses untuk mendapatkan pendidikan dan perawatan kesehatan yang memadai.⁹⁹ Tindakan agresi yang dilakukan oleh Israel telah mengakibatkan banyak anak-anak kehilangan kontak atau terpisah dari orangtua dan keluarga mereka. Selain itu, mereka juga telah mengalami kerugian yang signifikan dalam hal kehilangan tempat tinggal dan harta benda berharga. Dampak dari peristiwa ini telah menyebabkan tingkat trauma yang mendalam pada para korban, yang pada gilirannya berpengaruh pada kesehatan fisik dan psikis mereka.

Konflik bersenjata yang berlangsung di berbagai negara seperti Suriah, Afghanistan, Yaman, Taliban, Palestina, dan beberapa negara lainnya, telah menyebabkan dampak yang signifikan terhadap kehidupan penduduk sipil, terutama pada kelompok yang paling rentan, yaitu anak-anak. Serangan yang terjadi

Conflict. Diakses dari <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14733285.2024.2316752>, pada tanggal 28 Januari 2024.

⁹⁸ Azis Kumala, Data PBB, setidaknya 3.812 warga sipil Afghanistan tewas dalam perang pertengahan 2019 <https://bengkulu.antarane.ws.com/berita/74574/data-pbbsetidaknya-3812-warga-sipil-afghanistan-tewas-dalam-perangpertengahan-2019>

⁹⁹ Muhammad Abdullah Azzam, Israel Tangkap 745 Anak Palestina Sepanjang 2019 <https://www.aa.com.tr/id/dunia/israeltangkap-745-anak-palestina-sepanjang-2019/1651376>

seringkali melanggar prinsip-prinsip yang tercantum dalam Protokol Tambahan I tahun 1977. Pasal 51 dari protokol ini menetapkan perlindungan umum terhadap penduduk sipil dan individu sipil yang tidak terlibat dalam konflik militer, serta menekankan bahwa mereka tidak boleh menjadi sasaran serangan.

Anak-anak yang terlibat dalam aksi demonstrasi di Israel seringkali menghadapi penangkapan secara paksa, interogasi tanpa pendampingan orang tua atau pengacara, dan dalam beberapa kasus, penahanan administratif di mana mereka ditahan tanpa dakwaan atau proses persidangan yang wajar. Mereka juga menghadapi pelanggaran hak-hak dasar, seperti hak pendidikan, akses makanan yang layak, serta larangan kunjungan dari anggota keluarga atau penjenguk.¹⁰⁰ Tentu saja, praktik yang telah disebutkan di atas secara jelas melanggar ketentuan yang terdapat dalam Protokol Tambahan II, khususnya pada Pasal 4 Ayat (3) yang menegaskan hak anak-anak untuk mendapatkan perhatian dan bantuan yang mereka butuhkan dalam hal pendidikan dan kesejahteraan, serta menegaskan larangan atas partisipasi anak-anak di bawah usia 15 tahun dalam situasi konflik bersenjata. Konvensi Jenewa IV tahun 1949 juga menetapkan prinsip bahwa orang-orang yang dilindungi oleh konvensi ini tidak boleh dikenai paksaan fisik atau moral, terutama dalam upaya memperoleh keterangan dari mereka atau pihak ketiga. Pasal 33 Konvensi Jenewa IV juga dengan tegas melarang hukuman kolektif, tindakan intimidasi terorisme, perampokan, serta tindakan pembalasan terhadap individu yang dilindungi dan harta milik mereka.

Berdasarkan laporan kasus-kasus yang telah diuraikan sebelumnya, artikel ini menarik kesimpulan bahwa pemenuhan hak-hak anak untuk menerima perlindungan oleh negara belum diimplementasikan dengan baik. Walaupun Konvensi Jenewa, Protokol Tambahan, dan peraturan-peraturan lainnya telah dengan tegas menegaskan bahwa setiap negara yang terlibat dalam konflik bersenjata wajib memberikan perlindungan yang sesuai kepada para korban, terutama anak-anak, namun kenyataannya menunjukkan bahwa prinsip-prinsip ini seringkali diabaikan oleh pihak yang terlibat dalam konflik tersebut.

¹⁰⁰ Christyaningsih, *Israel Tangkap 745 Anak Palestina Sepanjang 2019*. Diakses dari <https://internasional.republika.co.id/berita/q1bfvj459/israel-tangkap-745-anak-palestina-sepanjang-2019>, pada tanggal

3. Tantangan

Ketika dilihat dari sudut pandang hukum humaniter internasional, kurangnya perhatian terhadap perlindungan anak-anak dalam konflik bersenjata memiliki latar belakang yang rumit. Salah satu penyebab utama adalah kegagalan dalam menerapkan konvensi yang telah disepakati secara internasional. Meskipun konvensi-konvensi itu telah diadopsi, penerapannya sering kali kurang memadai di tingkat nasional. Hal ini terkait dengan kurangnya komitmen politik dan ketidakmauan negara-negara untuk mengalokasikan sumber daya yang cukup untuk menerapkan ketentuan-ketentuan perlindungan anak dalam konteks konflik.

Tidak hanya itu, keterbatasan dalam hukum juga menjadi hambatan dalam melindungi anak-anak yang menjadi korban konflik bersenjata. Kekurangan dalam instrumen hukum internasional yang secara spesifik mengatur dan memberikan pedoman yang jelas mengenai perlindungan anak-anak dalam situasi konflik bersenjata menjadi kendala serius. Kekaburan dalam ketentuan hukum membuat interpretasi terhadap perlindungan anak menjadi ambigu dan tidak efektif di lapangan.

Ketidakkonsistenan dan pengabaian terhadap prinsip pembedaan dalam hukum humaniter internasional juga menjadi faktor yang menghambat implementasi penuh dari Konvensi yang dirancang untuk melindungi warga sipil, termasuk anak-anak, di tengah konflik bersenjata seperti yang diatur dalam Pasal 14 Konvensi Jenewa IV.¹⁰¹ Oleh karena itu, disamping masalah implementasi, konsep hukum humaniter juga memerlukan inovasi. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya:

1. Perbedaan penafsiran mengenai prinsip pembedaan dalam hukum humaniter internasional.
2. Perkembangan bentuk konflik dari yang awalnya bersifat internasional menjadi konflik bersenjata non-internasional, serta perbedaan norma antara Protokol Tambahan I dan II tahun 1977.
3. Kurangnya implementasi Konvensi Perlindungan Anak dalam Konflik

¹⁰¹ Konvensi Jenewa IV Tahun 1949

Bersenjata.

4. Keterbatasan Hukum yang Tepat untuk Melindungi Anak-anak.

Banyaknya korban anak dan perempuan dalam konflik Pengepungan Jalur Gaza menunjukkan pengabaian terhadap prinsip-prinsip Hukum Humaniter Internasional¹⁰² yang bertujuan mencegah kerugian bagi mereka yang bukan pihak berkonflik dan melindungi warga sipil. Para korban konflik, terutama kelompok rentan, tidak hanya mengalami kehilangan orang terdekat dan harta benda, tapi juga berbagai bentuk kekerasan, termasuk yang bersifat gender, serta pelanggaran hak-hak dasar mereka. Hilangnya akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, pekerjaan, air bersih, dan lingkungan yang aman merupakan pelanggaran hak asasi yang fundamental.

Media massa melaporkan adanya penyangkalan jumlah korban dari kedua pihak yang terlibat dalam konflik. Sementara itu, proses pendataan menghadapi kendala infrastruktur yang hancur, yang menghalangi komunikasi dan informasi, sementara banyak korban terperangkap di reruntuhan bangunan. Menghadapi situasi ini, penting bagi setiap pihak untuk memastikan penanganan yang optimal, terutama bagi anak-anak, dengan mengatur skema perlindungan dan lokasi pengungsian guna mengurangi korban. Diperlukan solidaritas global untuk memenuhi kebutuhan dasar para pengungsi, terutama kelompok rentan seperti anak-anak.

Dalam situasi yang serius ini, dikhawatirkan bahwa dampak buruk dari memburuknya situasi kemanusiaan di Gaza, ditambah dengan pengabaian terhadap prinsip-prinsip Hukum Humaniter Internasional seperti penggunaan "perang tak berkesudahan," bisa memicu peningkatan tindakan kebencian, ancaman, intoleransi, bahkan serangan terorisme di berbagai belahan dunia.¹⁰³

4. Peluang

Kompleksitas konflik bersenjata, baik dalam skala internasional maupun

¹⁰² JAMA. (2023). *International Humanitarian Law in the Israeli-Gaza Conflict—Reply*. Diakses dari <https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2816515>, pada tanggal 22 November 2023

¹⁰³ Shenoda S, Kadir A, Pitterman S, et al. (2018). *The effects of armed conflict on children*. Pediatrics. Diakses dari <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10868171/>

non-internasional, menghadirkan keragaman dalam pengaturan, penafsiran norma, dan kewajiban negara. Perbedaan-perbedaan ini, dikombinasikan dengan perkembangan bentuk konflik bersenjata yang semakin dinamis, membawa pengaruh signifikan terhadap tatanan implementasi perlindungan bagi penduduk sipil. Pertama, perbedaan pengaturan antara konflik bersenjata internasional dan non-internasional menjadi faktor utama. Konflik bersenjata internasional, yang melibatkan dua negara atau lebih, tunduk pada hukum humaniter internasional yang lebih komprehensif dan mapan, seperti Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahnya. Di sisi lain, konflik bersenjata non-internasional, yang terjadi di dalam wilayah satu negara, memiliki pengaturan yang lebih kompleks dan beragam, dengan instrumen hukum yang lebih terbatas. Kedua, penafsiran norma hukum humaniter internasional juga dapat bervariasi. Perbedaan interpretasi ini dapat muncul dari latar belakang budaya, politik, dan sejarah negara-negara yang terlibat dalam konflik. Ketidakjelasan dalam penafsiran norma dapat menghambat implementasi perlindungan bagi penduduk sipil secara efektif. Ketiga, perbedaan kewajiban negara dalam konflik bersenjata internasional dan non-internasional juga perlu diperhatikan. Dalam konflik internasional, negara memiliki kewajiban untuk melindungi penduduk sipil dari serangan pihak lawan. Di sisi lain, dalam konflik non-internasional, kewajiban negara lebih kompleks dan dapat bervariasi tergantung pada situasi dan karakteristik konflik. Keempat, perkembangan bentuk konflik bersenjata yang semakin dinamis, seperti munculnya aktor non-negara dan penggunaan teknologi canggih, juga menghadirkan tantangan baru dalam implementasi perlindungan bagi penduduk sipil. Secara keseluruhan, perbedaan pengaturan, penafsiran norma, kewajiban negara, dan perkembangan bentuk konflik bersenjata menciptakan kompleksitas dalam implementasi perlindungan bagi penduduk sipil. Diperlukan upaya kolektif dari berbagai pihak, termasuk negara, organisasi internasional, dan masyarakat sipil, untuk memperkuat kerangka hukum dan meningkatkan koordinasi dalam melindungi penduduk sipil dari dampak buruk konflik bersenjata.

Untuk meminimalisir serangan terhadap penduduk dan obyek sipil, para prajurit harus memiliki pedoman militer. Pedoman ini menjadi instrumen yang memfasilitasi penghormatan terhadap hukum humaniter internasional.¹⁰⁴ Ini

¹⁰⁴ United Nations Children's Fund. (2023). *Protecting children in humanitarian action*. Diakses dari

sangat penting bagi pemerintah dan angkatan bersenjata untuk memastikan komitmen mereka dalam menghormati hukum humaniter internasional dalam konflik bersenjata, termasuk Konvensi Jenewa, Protokol Tambahan, dan hukum kebiasaan internasional yang relevan. Pentingnya pedoman militer ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih rinci, praktis, dan sederhana bagi prajurit di lapangan serta perwira hukum, guna mengurangi kesalahan yang mungkin terjadi di lapangan. Negara harus memiliki pedoman militer yang universal terkait perlindungan korban perang khusus anak (adanya pedoman militer universal yang berlaku bagi seluruh negara dimana semua negara harus patuh dan tidak dibeda-bedakan).

Peluang berikutnya yaitu penjatuhan sanksi terhadap Israel, dalam hal ini negara-negara dapat menggugat Israel ke ICJ atau tanpa menggugat ke ICJ pun negara dapat langsung menjatuhkan sanksi bisa berupa pemutusan hubungan diplomatik, embargo ekonomi, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Yemen yaitu pemutusan reksi. Dalam hal negara-negara menggugat ke ICJ, harusnya negara-negara secara kolektif menggugat Israel ke *International Court of Justice* (ICJ) bukan atas perangnya tetapi atas pelanggaran Konvensi Hak Anak pada waktu perang berlangsung, misal yang sedang berlangsung dimana negara Afrika Selatan menggugat Israel sebagai Genosida ke ICJ. Seharusnya negara-negara lain mengikuti jejak langkah yang dilakukan oleh Afrika Selatan dengan menggugat hak-hak anak yang dilanggar Israel dalam konflik ini.

Untuk meminimalkan kerugian terhadap nyawa dan harta benda warga sipil, penting bagi para prajurit untuk memiliki pedoman perilaku perang yang jelas. Pedoman tersebut berfungsi sebagai penuntun tentang bagaimana menghormati hukum humaniter internasional dalam konflik bersenjata. Negara dan angkatan bersenjata wajib berkomitmen penuh dalam menerapkan pedoman ini guna memastikan kepatuhan pada Konvensi Jenewa, Protokol Tambahan, serta hukum kebiasaan perang lainnya. Pedoman militer diperlukan agar para prajurit dan perwira hukum memahami secara rinci dan praktis tentang cara melindungi penduduk sipil sesuai standar internasional. Namun sayangnya, setiap negara kerap memberikan penafsiran yang berbeda terhadap prinsip pembedaan dalam

pedoman militernya masing-masing. Sebagai contoh, Inggris menjadikan pedoman militer sebagai alat mencapai tujuan perangnya. Hal ini mencerminkan pandangan Inggris tentang hukum perang. Pedoman tersebut menjadi dasar pelatihan hukum bagi personel militer Inggris dan acuan dalam pengambilan keputusan. Dalam Manual Militer Inggris 2004 disebutkan bahwa melarang segala tindakan yang membahayakan sipil adalah bentuk perlindungan sesuai Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol 1977. Sementara itu, Jerman dalam Manual Militer 1992 menyatakan bahwa pesawat dan kapal perang serta penduduk sipil di sekitar instalasi militer tidak dilindungi dari serangan ke instalasi militer. Israel dalam Manual Perang 2006 mendefinisikan target militer sebagai segala sesuatu yang bila diserang akan berdampak pada kepentingan militer. Berbeda dengan Amerika Serikat dalam Buku Pedoman Angkatan Laut yang menyebut target militer adalah kombatan dan benda-benda yang mendukung musuh.

Maka dari itu, perbedaan interpretasi atas prinsip pembedaan dalam pedoman militer tiap negara berkontribusi pada pelanggaran prinsip tersebut. Perlu adanya klarifikasi lebih lanjut dalam Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahannya guna melindungi penduduk dan objek sipil. Klarifikasi mencakup penjelasan prinsip pembedaan dalam Pasal 48 Protokol I. Pasal 51 dan 52 menegaskan perlunya melindungi warga dan objek sipil dari dampak pertempuran. Mereka tidak boleh menjadi target operasi militer, sebagai inti prinsip pembedaan. Ketidappahaman tentang senjata tertentu harus berujung pada pelarangan penggunaannya jika berisiko membahayakan warga sipil akibat serangan yang tidak akurat. Langkah-langkah konkret yang diperlukan melibatkan penguatan implementasi konvensi yang sudah ada serta perubahan hukum yang tepat. Penguatan implementasi memerlukan komitmen yang lebih kuat dari negara-negara untuk menerapkan konvensi dengan menyusun kebijakan internal yang mendukung, alokasi sumber daya yang memadai, serta pengembangan mekanisme pengawasan yang efektif. Sementara itu, perubahan hukum melalui kerjasama internasional diperlukan untuk merumuskan atau mengamandemen konvensi yang sudah ada guna memberikan panduan yang lebih jelas dan tegas dalam melindungi anak-anak di tengah konflik bersenjata sesuai dengan prinsip-prinsip hukum humaniter internasional. Dengan demikian, diharapkan tercipta landasan hukum yang lebih kokoh dan implementasi yang lebih efektif demi meningkatkan

perlindungan anak-anak sebagai korban konflik bersenjata sesuai dengan prinsip-prinsip hukum humaniter internasional.¹⁰⁵

¹⁰⁵ ReliefWeb. (2023). *Centrality of children and their protection in humanitarian action: Introduction*. Diakses dari <https://reliefweb.int/report/world/centrality-children-and-their-protection-humanitarian-action-introduction>, pada tanggal 6 Januari 2024.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pertama, pengaturan mengenai perlindungan khusus bagi anak-anak korban konflik bersenjata dalam Hukum Humaniter Internasional masih belum secara spesifik dan komprehensif diatur. Meskipun terdapat sejumlah instrumen hukum internasional seperti Konvensi Jenewa 1949 beserta Protokol Tambahannya tahun 1977, serta Konvensi Hak Anak 1989 yang mengatur perlindungan terhadap anak-anak secara umum, namun belum terdapat regulasi yang secara khusus dan menyeluruh membahas mengenai perlindungan anak-anak dalam situasi konflik bersenjata. Hal ini menyebabkan masih adanya kekosongan hukum dan celah dalam implementasi perlindungan anak-anak di wilayah konflik, seperti yang terjadi pada kasus pengepungan Jalur Gaza.

Kedua, Salah satu tantangan utama dalam upaya melindungi anak-anak yang menjadi korban konflik bersenjata terletak pada kekaburan dan ketidakjelasan aturan hukum yang ada saat ini. Aturan hukum yang berlaku dinilai terlalu umum dan tidak cukup spesifik dalam mengatur masalah ini. Di sisi lain, peluang untuk memperbaharui dan menyempurnakan kerangka hukum tersebut dapat diwujudkan dengan cara merumuskan Konvensi Jenewa kelima atau menambahkan Protokol Tambahan keempat yang secara khusus mengatur perlindungan anak-anak dalam situasi konflik bersenjata seperti yang terjadi di Jalur Gaza. Negara-negara semestinya secara kolektif menggugat isarel ke ICJ bukan atas perangnya tetapi atas pelanggaran Konvensi Hak Anak pada waktu perang berlangsung seharusnya negara-negara lain mengikuti jejak langkah yang dilakukan Afrika Selatan dengan menggugat hak-hak anak yang dilanggar Israel dalam konflik ini. Langkah ini diharapkan dapat memberikan payung hukum yang lebih kuat dan komprehensif dalam upaya melindungi hak-hak anak sebagai kelompok rentan dalam konflik kemanusiaan.

B. Saran

Pertama, dibutuhkan komitmen yang lebih kuat dari pemerintah dan kerja sama internasional untuk menguatkan implementasi konvensi Hukum Humaniter Internasional yang sudah ada terkait perlindungan anak. Kedua, perlu dilakukan

amandemen terhadap konvensi yang sudah ada atau merumuskan konvensi baru untuk memberikan panduan lebih tegas mengenai perlindungan anak dalam konflik bersenjata sejalan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan perlindungan hukum dan pemenuhan hak bagi anak korban konflik bersenjata dapat lebih optimal di masa mendatang. Diperlukan reformasi hukum humaniter internasional agar lebih efektif melindungi warga sipil khususnya anak-anak dalam konflik bersenjata (Membuat Konvensi Jenewa ke-5 atau Protokol Tambahan ke-4 yang fokus terkait perlindungan hukum khusus anak). Negara-negara perlu meningkatkan komitmen untuk menerapkan konvensi yang sudah disepakati secara internasional.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ahmad Syofyan, *Hukum Internasional*, Pusat Kajian Konstitusi dan Perundang-undangan Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2022
- Andrew Clapham, *The Rights and Responsibilities of Armed Non-State Actors: The Legal Landscape & Issues Surrounding Engagement*, Geneva Academy of International Humanitarian Law and Human Rights, Geneva, 2017
- Deny Ramdhany, dkk., *Konteks dan Perspektif Politik Terkait Hukum Humaniter Internasional Kontemporer*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015
- Dorma Elvrianty Sirait, *Peran UNICEF Dalam Menangani Perekrutan*, Pusat Pengembangan dan Penelitian Indonesia, 2020
- Gary D. Solis, *The Law of Armed Conflict: International Humanitarian Law in War*, Cambridge University Press, Cambridge 2016
- Nils Melzer, *Hukum Humaniter Internasional Sebuah Pengantar Komprehensif*. International Committee of the Red Cross, Jakarta

JURNAL

- Achmad, M. N., *Hukum Humaniter dan Perlindungan Penduduk Sipil dalam Konflik Bersenjata: Studi Kasus Serangan Israel terhadap Palestina*. *Jurnal Hukum Humaniter*, Volume 1, No. 1, 2019, Halaman 1-16.
- Adewidya, M. I. (2023). *Perlindungan Anak dalam Konflik Bersenjata: Sebuah Analisis Hukum Humaniter Internasional*. *Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 25(2), 245-264
- Akhmad Farid Mawardi Sufyan. *Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam*. *Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Keislaman*, Vol. 2, No. 1
- Danial. *Efektifitas Konsep Prinsip Pembedaan Hukum Humaniter Internasional Sebagai Upaya Perlindungan Korban dalam Konflik Bersenjata Modern*. *Media Hukum*, Vol. 23, No. 2, 2016
- David Greacy Geovanie, Dewa Gede Sudika Mangku, Ni Putu Rai Yuliantini. *Penggunaan Drone Sebagai Senjata Dalam Konflik Bersenjata Ditinjau Dari Perspektif Hukum Humaniter Internasional*. *e-Journal Komunikasi Yustisia*, Vol. 5, No. 1
- Fatahillah. *Pertanggung Jawaban Negara Terhadap Tindak Pidana internasional (State Liability*

- For International Criminal Acts). *Jurnal Ilmu Hukum Reusam*, Vol. 9, No. 2, 2021
- Gede Khrisna Kharismawan, I Made Budi Arsika. Collateral Damage: Perlindungan Lingkungan Pada Saat Konflik Bersenjata Dalam Perspektif Deep Ecology. *Veritas et Justitia*, Vol. 8, No. 2, 2022
- Gilder, A. (2023). *The UN and the Protection of Civillians: Sustaining the Momentum*. *Journal of Conflict and Security Law*, 28 (2), 317-348. Diakses dari <https://academic.oup.com/jcsl/article/28/2/317/6982627>
- Haidarullah Anggoro Prakoso, Joko Setiyono , Peni Susetyorini. Pelanggaran Hukum Humaniter Internasional Atas Serangan Udara Koalisi Negara-Negara Arab Dalam Konflik Bersenjata (Studi Kasus : Pengeboman Fasilitas Penahanan Milik Pemberontak Houthi Di Kota Dhamar, Yaman). *Diponegoro Law Journal*, Vol. 10, No. 1
- Hani Sholihah. *Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam*. *Journal for Islamic Studies*, Vol. 1, No. 1, 2018
- Hasan Abdul Rahman Asso. Perlindungan Anak Dalam Islam (Al-Quran dan Hadist). *SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-i*, Vol. 4, No. 2, 2017
- Henckaerts, J.M., & Doswald-Beck, L.. (2017). *Customary International Law*. Cambridge University Press
- Hikmawati Sultani, Sitti Rahmawati Talango. Reinterpretasi Ayat Genosida Terhadap Perempuan dan Anak-anak di Masa Perang dalam Bingkai Refleksi Bibel Al-Quran dan Hadis. *ECIE Journal: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini*, Vol. 3, No. 1, 2022
- Khafifa Kara Abnin, Arman Anwar, Veriana Josepha Rehatta. Pengaturan Prinsip Pembedaan dan Penerapannya dalam Konflik Armenia-Azerbaijan. *Tatohi : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 3, 2021, hal. 183-184
- I. Gst Ngr Hady Purnama Putera. Penggunaan Exoskeleton Sebagai Senjata Dalam Konflik Bersenjata Internasional Di Masa Yang Akan Datang Ditinjau Dari Prinsipprinsip Hukum Humaniter Internasional. *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 2, No. 2, 2016
- Ketut Alit Putra, Ni Putu Rai Yuliantini, Dewa Gede Sudika Mangku. Analisis Tindak Kejahatan Genosida Oleh Myanmar Kepada Etnis Rohingnya Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Internasional. *e-Journal Komunitas Yustisia*, Vol. 1, No. 1, 2018
- Khafifa Kara Abnin, Arman Anwar, Veriana Josepha Rehatta. Pengaturan Prinsip Pembedaan dan Penerapannya dalam Konflik Armenia-Azerbaijan. *Tatohi : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 3, 2021
- Kumala Tesalonika Bahter. Peranan Unicef Dalam Aspek Hukum Internasional Terhadap Perlindungan Atas Hak-Hak Anak. *Lex Et Societatis*, Vol. 8, No. 2, 2020

- Muhammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas. Aspek Perlindungan Korban Perang dalam Hukum Humaniter Internasional. *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 6, No. 1, 2018
- Muh. Risnain. Problematika Perekrutan Anak Dalam Konflik Bersenjata Dan Permasalahannya Di Indonesia. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 2, 2014
- Muhammad Farhansyah. *Penegakan Hukum Pada Separatisme Di Papua Berdasarkan Prinsip Kemanusiaan Hukum Humaniter Internasional*. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2022
- Rachel Cherensya Manitik, Natalia Lengkong, Prisilia Pande-Irooth. Perlindungan Penduduk Sipil Dalam Konflik Bersenjata Internasional Menurut Hukum Humaniter Internasional. *Lex Privatum*, Vol. 11, No. 1, 2023
- Rotem Giladi, 2014, *The enactment of irony: reflections on the origins of the Marten's Clause*, *European Journal of International Law*, Vol.25, 2014
- Rubby Ellryz. Perlindungan Relawan Kemanusiaan Dalam Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter. *Lex et Societatis*, Vol. 5, No. 2, 2017
- Serafi Anelies Unani. Peran Hukum Humaniter Internasional Dalam Perlindungan Korban Sipil Pada Invasi Amerika Serikat Ke Negara Iraq. *Calyptra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Vol. 6, No. 1, 2017

UNDANG-UNDANG

Konvensi Den Haag 1907

Konvensi Hak Anak tahun 1989 (*International Convention on The Right of The Childs*)

Konvensi Jenewa IV tahun 1949

Pasal 1 ayat (4) Protokol Tambahan I tahun 1977

Pasal 2 ayat (1) Konvensi Jenewa tahun 1949

Pasal 3 Konvensi Jenewa

Pasal 4 ayat (3) Protokol Tambahan I

Pasal 13 Konvensi Jenewa IV Tahun 1949

Pasal 51 ayat (7) Protokol Tambahan I

Pasal 8 ayat (2) Statuta Roma

Pasal 38 Konvensi Anak

Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa tahun 1977

WEBSITE

704 Orang Terbunuh dalam Sehari Terakhir di Gaza Dibombardir Israel, Korban Banyak Bayi

dan Balita, <https://aceh.tribunnews.com/2023/10/25/704-orang-terbunuh-dalam-sehari-terakhir-di-gaza-dibombardir-israel-korban-banyak-bayi-dan-balita>. Diakses pada tanggal 27 Oktober 2023 pada pukul 17.30 WIB

Baca artikel detiknews, "*Pengepungan Israel Perburuk Situasi, Bagaimana Potret Kehidupan di Gaza*" selengkapnya <https://news.detik.com/bbc-world/d-6978876/pengepungan-israel-perburuk-situasi-bagaimana-potret-kehidupan-di-gaza>. Diakses pada tanggal 27 Oktober 2023 pukul 20.10 WIB

<https://internasional.republika.co.id/berita/s32p6n335/unicef-israel-bunuh-400-anak-palestina-per-hari-part1>. Diakses pada tanggal 26 Oktober 2023 pukul 15.30 WIB



FAKULTAS
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 7070222
E. fh@uii.ac.id
W. law.uil.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 114/Perpus-S1/20/H/III/2024

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **M. Arief Satejo Kinady, A.Md.**
NIK : **001002450**
Jabatan : **Kepala Divisi Adm. Akademik Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : AISYAH FITRIANI
No Mahasiswa : 20410795
Fakultas/Prodi : Hukum
Judul karya ilmiah : PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK-ANAK
KORBAN KONFLIK BERSENJATA DARI
KACAMATA HUKUM HUMANITER
INTERNASIONAL: STUDI KASUS
PENGEPUNGAN JALUR GAZA.

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil 7%.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 20 Maret 2024 M
10 Ramadhan 1445 H

Kepala Divisi Adm. Akademik

M. Arief Satejo Kinady, A.Md

PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK-ANAK KORBAN KONFLIK BERSENJATA DARI KACAMATA HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL: STUDI KASUS PENGEPUNGAN JALUR GAZA

by 20410795 AISYAH FITRIANI

Submission date: 20-Mar-2024 01:32PM (UTC+0700)

Submission ID: 2325562417

File name: Bersenjata_dari_Kacamata_Hukum_Humaniter_Internasional.pdf.docx (948.51K)

Word count: 20089

Character count: 135680

**PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK-ANAK KORBAN KONFLIK
BERSENJATA DARI KACAMATA HUKUM HUMANITER
INTERNASIONAL: STUDI KASUS PENGEPUNGAN JALUR GAZA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta

Oleh:

AISYAH FITRIANI

No. Mahasiswa: 20410795

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2024

PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK-ANAK KORBAN KONFLIK BERSENJATA DARI KACAMATA HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL: STUDI KASUS PENGEPUNGAN JALUR GAZA

ORIGINALITY REPORT

7%

SIMILARITY INDEX

8%

INTERNET SOURCES

5%

PUBLICATIONS

1%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.unja.ac.id Internet Source	2%
2	ejournal.unsrat.ac.id Internet Source	1%
3	123dok.com Internet Source	1%
4	journal.ubaya.ac.id Internet Source	1%
5	repository.umy.ac.id Internet Source	1%
6	eprints.uad.ac.id Internet Source	1%

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On